



BUPATI BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan di Kabupaten Blora dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 - 2031;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Blora yang terpadu secara institusional, sektoral dan spasial perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2031;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2924);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
11. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1992 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
24. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
31. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
33. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
59. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

60. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
61. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
62. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
63. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
64. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011-2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan.
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Blora adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten Blora yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

23. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
27. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
28. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
29. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
30. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
31. Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
32. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
33. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
34. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
35. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
36. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
37. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
38. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

39. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
40. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
41. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budaya.
42. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
43. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
44. Sumberdaya energi adalah sebagian dari sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan/atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi atau transportasi.
45. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
46. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
47. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
48. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
49. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
50. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
51. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

52. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
53. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
54. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
55. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
57. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
58. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
59. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
60. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
61. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
62. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
63. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
64. *Agro forestry* adalah suatu sistem pengelolaan lahan dengan berasaskan kelestarian, yang meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan, mengkombinasikan produksi tanaman termasuk tanaman pohon-pohonan dan tanaman hutan dan/atau hewan secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang sama, dan menerapkan cara-cara pengelolaan yang sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat.
65. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
66. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
67. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung alami.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Pertama Tujuan **Pasal 2**

Penataan ruang wilayah Daerah bertujuan mewujudkan penataan ruang Daerah sebagai kawasan *agro industri* dan *agro forestry* yang seimbang dan lestari dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Bagian Kedua Kebijakan **Pasal 3**

Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

- a. pengembangan wilayah berbasis *agro industri*;
- b. pengembangan wilayah berbasis *agro forestry*;
- c. pengendalian dan peningkatan dalam pertanian pangan berkelanjutan;
- d. penataan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. pengembangan sistem jaringan prasarana mendukung konsep *agro industri*, *agro forestry*, dan pelayanan dasar masyarakat;
- f. pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek ekologis;
- h. pengembangan nilai – nilai sosial dan budaya;
- i. pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana; dan
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi **Pasal 4**

- (1) Pengembangan wilayah berbasis *agro industri* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. menetapkan kawasan sentra pertanian dan perikanan;
 - b. mengembangkan industri kecil, industri sedang, dan industri besar berbasis pertanian;
 - c. meningkatkan kelembagaan memperkuat misi produksi pertanian dan perikanan;
 - d. meningkatkan infrastruktur penunjang pengembangan *agro industri*; dan
 - e. meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pengembangan wilayah berbasis *agro forestry* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan strategi meliputi:
 - a. memanfaatkan kawasan hutan produksi dengan penanaman tanaman hortikultura;
 - b. memanfaatkan areal tebangan hutan produksi dengan penanaman tanaman pangan;
 - c. mengembangkan pengelolaan hasil hutan; dan
 - d. mengendalikan alih fungsi kawasan hutan.

- (3) Pengendalian dan peningkatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan strategi meliputi:
 - a. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah;
 - b. menekan alih fungsi luasan lahan sawah beririgasi;
 - c. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial; dan
 - e. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Penataan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan strategi meliputi:
 - a. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan perkotaan dengan pusat pelayanan perdesaan;
 - b. menetapkan pusat – pusat pertumbuhan;
 - c. meningkatkan peran perekonomian lokal berbasis pertanian;
 - d. meningkatkan pelayanan dasar pada pusat – pusat pertumbuhan; dan
 - e. menetapkan pengembangan kawasan strategis.
- (5) Pengembangan sistem prasarana mendukung konsep *agro* industri dan *agro forestry* serta pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan strategi meliputi:
 - a. meningkatkan sistem prasarana transportasi darat;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan jaringan prasarana transportasi darat dan udara;
 - c. mengembangkan sistem prasarana jaringan jalan antar wilayah mendukung kawasan *agro* industri dan *agro forestry*;
 - d. mengembangkan prasarana telekomunikasi;
 - e. mengembangkan sistem prasarana pengairan; dan
 - f. mengembangkan prasarana lingkungan permukiman.
- (6) Pengelolaan sumber daya alam dan buatan yang berbasis kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan sistem prasarana energi terbarukan dan tak terbarukan;
 - b. meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
 - c. mengembangkan pengelolaan mineral, minyak dan gas bumi;
 - d. meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan;
 - e. meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
 - f. mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan lindung.
- (7) Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan;
 - b. memantapkan kawasan budidaya pertanian sebagai ketahanan pangan berkelanjutan;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya hutan produksi, perkebunan dan peternakan; dan
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (8) Pengembangan nilai – nilai sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dengan strategi meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas permukiman yang memiliki nilai budaya
 - b. meningkatkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. meningkatkan kualitas kawasan pelestarian dan pengembangan sosial dan budaya kabupaten; dan

- d. menetapkan kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan kualitas kegiatan sosial dan budaya.
- (9) Pengendalian kegiatan di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dengan strategi meliputi:
- a. mengendalikan pembangunan fisik pada kawasan rawan bencana;
 - b. memanfaatkan penggunaan teknologi pengendali banjir;
 - c. mengembangkan kawasan budidaya yang dapat mempertahankan kawasan dari dampak bencana tanah longsor dan kekeringan;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
 - e. menetapkan kawasan evakuasi bencana; dan
 - f. meningkatkan infrastruktur pada kawasan rawan bencana.
- (10) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi Pertahanan dan Keamanan, untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Umum
Pasal 5

- (1) Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan ruang meliputi:
- a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Peta rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 6

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sistem perkotaan;
 - b. sistem perdesaan; dan
 - c. fungsi pelayanan.
- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PKW berada di perkotaan Cepu;

- b. PKL berada di perkotaan Blora;
 - c. PKLp meliputi:
 - 1. perkotaan Randublatung; dan
 - 2. perkotaan Kunduran.
 - d. PPK meliputi:
 - 1. perkotaan Jepon;
 - 2. perkotaan Ngawen;
 - 3. perkotaan Kedungtuban;
 - 4. perkotaan Todanan;
 - 5. perkotaan Banjarejo;
 - 6. perkotaan Tunjungan;
 - 7. perkotaan Japah;
 - 8. perkotaan Bogorejo;
 - 9. perkotaan Jiken;
 - 10. perkotaan Sambong;
 - 11. Perkotaan Kradenan; dan
 - 12. Perkotaan Jati.
- (3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas PPL meliputi:
- a. Kecamatan Jati;
 - b. Kecamatan Kradenan;
 - c. Kecamatan Randublatung;
 - d. Kecamatan Kedungtuban;
 - e. Kecamatan Cepu;
 - f. Kecamatan Sambong;
 - g. Kecamatan Jiken;
 - h. Kecamatan Jepon;
 - i. Kecamatan Bogorejo;
 - j. Kecamatan Blora;
 - k. Kecamatan Banjarejo;
 - l. Kecamatan Tunjungan;
 - m. Kecamatan Ngawen;
 - n. Kecamatan Kunduran;
 - o. Kecamatan Todanan; dan
 - p. Kecamatan Japah.
- (4) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. PKW Perkotaan Cepu dengan fungsi pelayanan sebagai pusat kawasan perdagangan, perhubungan, pendidikan, pengetahuan teknologi, industri, dan permukiman;
 - b. PKL Perkotaan Blora dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan tingkat kabupaten, pusat perdagangan regional, pendidikan, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
 - c. PKLp terletak di perkotaan :
 - 1. Randublatung dengan fungsi perhubungan, perdagangan, pertanian, dan permukiman; dan
 - 2. Perkotaan Kunduran dengan fungsi *agro industri*, *agro forestry* dan *agro bisnis*.
 - d. PPK meliputi:
 - 1. perkotaan Jepon dengan fungsi perdagangan industri sedang dan permukiman;

2. perkotaan Ngawen dengan fungsi pertanian, industri sedang, dan permukiman;
 3. perkotaan Kedungtuban dengan fungsi perdagangan, industri, pertanian, dan permukiman;
 4. perkotaan Todanan dengan fungsi *agro* industri, pertambangan, perhubungan, permukiman, pertanian, dan industri minyak dan gas bumi;
 5. perkotaan Banjarejo dengan fungsi pertanian, perkebunan, dan permukiman;
 6. perkotaan Tunjungan dengan fungsi kegiatan industri, pertanian, dan permukiman;
 7. perkotaan Jajah dengan fungsi perdagangan, pertanian industri, dan permukiman;
 8. perkotaan Bogorejo dengan fungsi pertanian, pertambangan, dan permukiman;
 9. perkotaan Jiken dengan fungsi pertanian, permukiman, industri minyak, dan gas bumi;
 10. perkotaan Sambong dengan fungsi pertanian, industri, dan permukiman;
 11. perkotaan Jati dengan fungsi pertanian, industri migas, dan permukiman; dan
 12. perkotaan Kradenan dengan fungsi pertanian, industri migas, dan permukiman.
- e. PPL berada di perdesaan dengan fungsi pusat pelayanan antar desa.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan sistem prasarana utama; dan
- b. pengembangan sistem prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Prasarana Utama
Pasal 8

Pengembangan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem transportasi perkeretaapian; dan
- c. pengembangan prasarana transportasi udara.

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- c. jaringan transportasi perkotaan.

- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.

Pasal 10

- (1) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa sistem jaringan jalan sekunder.
- (2) Jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ruas Rembang – Bulu – Blora – Cepu – Padangan merupakan jalan strategis nasional;
 - b. ruas Semarang – Purwodadi – Blora – Cepu melalui Kecamatan Kunduran, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Blora, Kecamatan Jepon, Kecamatan Jiken, Kecamatan Sambong, dan Kecamatan Cepu merupakan jalan provinsi;
 - c. ruas Semarang – Purwodadi – Wirosari – Cepu melalui Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban, dan Kecamatan Cepu merupakan jalan provinsi;
 - d. ruas Pati – Blora melalui Kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Blora merupakan jalan provinsi; dan
 - e. jaringan jalan kolektor yang merupakan Jalan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Pengembangan jalan di Daerah meliputi:
- a. jalan Kunduran – Dopleng;
 - b. jalan Todanan – Kunduran;
 - c. jalan Jepon – Jambetelu;
 - d. jalan Japah – Kalinanas;
 - e. jalan Karangjati – Bangkle;
 - f. jalan Maguwan – Sukorejo – Kunden;
 - g. jalan Randublatung – Getas;
 - h. jalan Jati – Bangklean;
 - i. jalan Menden – Peting;
 - j. peningkatan jalan lokal melalui jalan yang menghubungkan PKW, PKL , PPK, PPL, dan kawasan fungsional; dan
 - k. pengembangan dan peningkatan jalan kolektor dan lokal yang menuju kawasan perdagangan dan jasa, industri, dan kawasan perbatasan.
- (4) Peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagai jalan lingkar meliputi:
- a. Kecamatan Ngawen melalui Punggursugih – Gondang;
 - b. Kecamatan Banjarejo melalui Kebonharjo – Karangtalun – Banjarejo – Kalitengah – Mojowetan – Sumberagung – Sendangwungu;
 - c. Kecamatan Blora melalui Kamolan – Pelem – Purworejo;
 - d. Kecamatan Jepon melalui Bangsri – Turirejo – Kemiri;
 - e. Kecamatan Jiken melalui Genjahan – Boleran/Jiken;
 - f. rencana jalan lingkar Ngawen – Banjarejo - Blora – Jepon
 - g. rencana jalan lingkar Tunjungan – Blora;
 - h. rencana jalan lingkar Sambong - Kedungtuban; dan
 - i. rencana jalan lingkar Jepon – Blora.

- (5) Peningkatan manajemen lalu lintas jalan di perkotaan meliputi:
- a. ruas – ruas jalan kolektor sekunder meliputi:
 1. ruas jalan perkotaan Blora; dan
 2. ruas jalan perkotaan Cepu;
 - b. ruas jalan perkotaan Blora meliputi:
 1. jalan Gatot Subroto;
 2. jalan Pemuda; dan
 3. jalan Ahmad Yani.
 - c. ruas jalan perkotaan Cepu meliputi:
 1. jalan Pemuda; dan
 2. jalan Ronggolawe;
 - d. penerapan kontrol akses dengan menggunakan lampu pengatur lalulintas pada titik-titik persimpangan pada jalan kolektor.
- (6) Pengembangan prasarana jembatan meliputi:
- a. pembangunan jembatan yang menghubungkan Kelurahan Ngelo Kecamatan Cepu dengan Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
 - b. pembangunan jembatan Sumberpitu yang menghubungkan Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dengan Desa Sidorejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
 - c. pembangunan jembatan Giyanti yang menghubungkan Desa Giyanti Kecamatan Sambong dengan Desa Hargomulo Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro; dan
 - d. pembangunan jembatan Biting yang menghubungkan Desa Biting Kecamatan Sambong dengan Desa Kasiman Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 11

Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. terminal penumpang meliputi:
 1. pengembangan terminal penumpang Tipe B berada di Kecamatan Blora;
 2. pengembangan terminal penumpang Tipe A berada di Kecamatan Cepu;
 3. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Kunduran;
 4. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Randublatung;
 5. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Ngawen;
 6. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Todanan; dan
 7. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Bogorejo.
- b. terminal barang meliputi:
 1. alat pengawasan dan pengamanan jalan (jembatan timbang); dan
 2. unit pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 12

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan
 - b. jaringan lalu lintas angkutan barang.

- (2) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan trayek antar kota antar provinsi :
 1. Jepon-Jatirogo;
 2. Cepu-Batokan-Kasiman; dan
 3. Cepu-Padangan.
 - b. jaringan trayek antar kota dalam provinsi:
 1. Todanan-Pucakwangi-Juana;
 2. Kunduran-Wirosari;
 3. Todanan-Tegalrejo-Wirosari;
 4. Cepu-Blora-Rembang-Kudus;
 5. Cepu-Blora-Rembang-Semarang;
 6. Blora-Cepu-Blora-Rembang-Semarang;
 7. Blora-Purwodadi-Semarang;
 8. Blora-Purwodadi-Solo;
 9. Cepu-Blora-Purwodadi-Solo; dan
 10. Blora-Purwodadi.
- (3) Jaringan lalu lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Semarang – Kabupaten Grobogan – Blora melalui jalan Gatot Subroto - jalan Agil Kusumo – jalan Taman Makam Pahlawan – Kabupaten Rembang;
 - b. Kabupaten Rembang – Blora melalui jalan Ahmad Yani – jalan Sudirman – Kecamatan Cepu;
 - c. Kabupaten Rembang – Blora melalui jalan Ahmad Yani – jalan Kisoreng – Jalan KNPI – jalan Sudirman – Kecamatan Cepu; dan
 - d. Kecamatan Cepu - Blora melalui jalan Sudirman – jalan Gunandar – jalan Reksodiputro – jalan Maluku – jalan Gatot Subroto – Semarang.

Pasal 13

- (1) Jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b berupa jembatan penyeberangan di Sungai Bengawan Solo meliputi:
- a. Kelurahan Balun Kecamatan Cepu dengan Desa Ngoken Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
 - b. Desa Sumber Pitu Kecamatan Cepu dengan Desa Prangi Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
 - c. Desa Jipang Kecamatan Cepu dengan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
 - d. Desa Panolan Kecamatan Kedungtuban dengan Desa Sumber Arum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
 - e. Desa Jimbung Kecamatan Kedungtuban dengan Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro; dan
 - f. Desa Nglungger Kecamatan Kradenan dengan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Sistem jaringan prasarana lalu lintas angkutan sungai dikembangkan di Sungai Bengawan Solo yang menghubungkan wilayah Daerah dengan wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 14

- (1) Jaringan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa jaringan trayek angkutan penumpang perkotaan dan perdesaan.
- (2) Jaringan trayek angkutan penumpang perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan trayek angkutan penumpang perkotaan dan perdesaan di Perkotaan Blora :
 1. Blora – Jepon;
 2. Blora – Ngampel;
 3. Blora – Ngawen;
 4. Blora – Tunjungan;
 5. Blora – Banjarejo;
 6. Blora – Jepon – Bogorejo;
 7. Blora – Jepon – Bogorejo – Cepu;
 8. Blora – Banjarejo – Randublatung – Cepu;
 9. Blora – Banjarejo – Ngawen – Kunduran;
 10. Blora – Ngawen – Kunduran – Todanan;
 11. Blora – Randublatung – Menden – Cepu;
 12. Blora – Tunjungan – Ngawen – Kunduran – Todanan;
 13. Blora – Ngawen – Kunduran;
 14. Blora – Ngawen – Japah – Ngawen – Kunduran;
 15. Blora – Banjarejo – Ngawen – Kunduran – Todanan;
 16. Blora – Jepon – Cepu;
 17. Blora – Randublatung – Cepu;
 18. Blora – Ngawen – Japah – Todanan;
 19. Blora – Ngawen – Japah – Ngawen – Kunduran – Todanan; dan
 20. Blora – Randublatung – Doplang – Sulursari.
 - b. jaringan trayek angkutan penumpang perkotaan dan perdesaan di Perkotaan Cepu :
 1. Cepu – ATR – Ngroto – Sorogo;
 2. Cepu – Nglanjuk – Ngareng – Sorogo;
 3. Cepu – Blora – Tunjungan – Ngawen – Kunduran;
 4. Cepu – Blora – Ngawen – Kunduran – Todanan;
 5. Cepu – Blora – Randublatung – Doplang; dan
 6. Cepu – Randublatung – Doplang – Sulursari.
 - c. jaringan trayek angkutan penumpang perkotaan dan perdesaan di Perkotaan Ngawen melalui Banjarejo – Ngawen – Japah.

Pasal 15

- (1) Sistem transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. kereta api regional;
 - b. kereta api komuter; dan
 - c. prasarana penunjang.
- (2) Kereta api regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. arahan pengembangan jalur perkeretaapian melintasi jalur Cepu – Kedungtuban - Randublatung – Jati;

- b. arahan pengembangan jalur perkeretaapian melintasi jalur Blora – Rembang; dan
 - c. arahan pengembangan jalur ganda kereta api, dan penataan jalur perkeretaapian yang melintasi Semarang - Cepu - Surabaya.
- (3) Kereta api komuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi jalan Semarang - Blora – Bojonegoro.
- (4) Prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Stasiun Cepu.

Pasal 16

Pengembangan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan bandar udara khusus berada di Desa Ngloram Kecamatan Cepu.

Paragraf 3 Sistem Prasarana Lainnya **Pasal 17**

Pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan sumber daya energi;
- b. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. pengembangan sistem jaringan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Pengembangan sistem jaringan sumberdaya energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan penunjang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya terdiri atas:
- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan tenaga listrik;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. jaringan SPBU dan SPBE.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. membangun pipa bahan bakar minyak (BBM) yang melewati wilayah Kabupaten meliputi:
 - 1. Pipa BBM yang melewati :
 - a) Teras-Pengapon; dan
 - b) Cepu-Rembang-Pengapon Semarang;
 - 2. pipa gas yang melewati wilayah Blora-Grobogan-Demak-Semarang.
 - b. membangun lapangan minyak dan gas bumi di wilayah Daerah meliputi:
 - 1. lapangan Cempaka Emas meliputi:
 - a) Kecamatan Cepu;
 - b) Kecamatan Randublatung;
 - c) Kecamatan Kedungtuban;
 - d) Kecamatan Blora; dan
 - e) Kecamatan Todanan.

2. lapangan Giyanti berada di Kecamatan Sambong;
 3. lapangan Bajo berada di Kecamatan Kedungtuban; dan
 4. lapangan Diponegoro berada di Kecamatan Japah.
- c. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum meliputi:
1. Kecamatan Kunduran;
 2. Kecamatan Ngawen;
 3. Kecamatan Tunjungan;
 4. Kecamatan Blora;
 5. Kecamatan Jepon;
 6. Kecamatan Sambong;
 7. Kecamatan Cepu;
 8. Kecamatan Kedungtuban; dan
 9. Kecamatan Randublatung.
- d. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar elpiji meliputi:
1. Kecamatan Blora; dan
 2. Kecamatan Cepu.
- (3) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangkit tenaga listrik meliputi:
- a. pembangkit tenaga surya meliputi:
1. Kecamatan Randublatung;
 2. Kecamatan Banjarejo;
 3. Kecamatan Jati; dan
 4. Kecamatan Todanan.
- b. pembangkit listrik tenaga mikro hidro meliputi:
1. Kecamatan Kradenan;
 2. Kecamatan Cepu;
 3. Kecamatan Kunduran; dan
 4. Kecamatan Todanan.
- c. Gardu induk meliputi:
1. Kecamatan Blora; dan
 2. Kecamatan Cepu.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) melewati seluruh jaringan jalan kolektor dan lokal;
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati Kecamatan Blora; dan
- c. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melewati :
1. Kecamatan Jati;
 2. Kecamatan Randublatung;
 3. Kecamatan Kedungtuban; dan
 4. Kecamatan Kradenan.
- (5) Jaringan SPBU dan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum meliputi:
1. Kecamatan Kunduran;
 2. Kecamatan Ngawen;
 3. Kecamatan Tunjungan;
 4. Kecamatan Blora;
 5. Kecamatan Jepon;
 6. Kecamatan Sambong;

7. Kecamatan Cepu;
 8. Kecamatan Kedungtuban; dan
 9. Kecamatan Randublatung.
- b. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar elpiji meliputi:
1. Kecamatan Blora; dan
 2. Kecamatan Cepu.

Pasal 19

- (1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan terestrial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem kabel; dan
 - b. pengembangan sistem seluler.
- (3) Pengembangan sistem kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan distribusi; dan
 - b. prasarana penunjang telepon kabel sampai kawasan perdesaan.
- (4) Pengembangan sistem seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengembangan telepon tanpa kabel pada kawasan perdesaan.
- (5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan prasarana telepon satelit berupa *Base Transceiver Station* (BTS) sampai kawasan perdesaan; dan
 - b. pengembangan sistem telepon satelit berbasis masyarakat.
- (6) Rencana penyediaan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) secara bersama-sama.

Pasal 20

- (1) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem pengelolaan air baku untuk air minum; dan
 - d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengelolaan Wilayah Sungai Bengawan Solo;
 - b. pengelolaan Wilayah Sungai Lusi; dan
 - c. pengelolaan Wilayah Sungai Pemali Juana.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi Daerah Irigasi Bendung Kedungwaru dengan luas kurang lebih 658 (enam ratus lima puluh delapan) hektar; dan
 - b. sistem jaringan irigasi kewenangan Daerah utuh kabupaten meliputi 133 Daerah Irigasi dengan luas kurang lebih 11.824 (sebelas ribu delapan ratus dua puluh empat) hektar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Sistem jaringan irigasi ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi :
 - a. pemeliharaan, peningkatan pelayanan, dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi yang ada untuk melayani areal persawahan yang meliputi 133 Daerah Irigasi dengan luas kurang lebih 11.824 (sebelas ribu delapan ratus dua puluh empat) hektar yang merupakan kewenangan Kabupaten; dan
 - b. pendayagunaan potensi mata air dan air tanah di wilayah Daerah pada kawasan kesulitan air permukaan meliputi perkebunan dan hortikultura.
- (5) Sistem pengelolaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum melalui:
 - a. pembangunan Instalasi Pengolahan Air yang bersumber dari Waduk Greneng berada di Kecamatan Tunjungan;
 - b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air yang bersumber dari Waduk Bentolo berada di Kecamatan Todanan;
 - c. pemanfaatan Sungai Bengawan Solo sebagai sumber air baku;
 - d. pengambilan air baku sumur dalam dari wilayah Kecamatan Randublatung melayani Kecamatan Jati; dan
 - e. pembangunan Waduk Randugunting Kecamatan Japah dan Waduk Karangnongko Kecamatan Kradenan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penataan dan pengelolaan daerah aliran sungai;
 - b. pembangunan tanggul penahan banjir;
 - c. pembangunan *ground sill*;
 - d. pembangunan talud;
 - e. pembangunan kolam pengendali banjir; dan
 - f. pembangunan waduk, embung, dan *chekdam*.

Pasal 21

- (1) Pengembangan sistem jaringan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana persampahan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana limbah;
 - c. pengembangan prasarana drainase; dan
 - d. pengembangan jalur dan ruang evakuasi.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah meliputi:
 1. Kecamatan Blora;
 2. Kecamatan Cepu;
 3. Kecamatan Randublatung; dan
 4. Kecamatan Todanan.
 - b. tempat penampungan sementara (TPS) tersebar di seluruh kecamatan;
 - c. sistem pengelolaan persampahan dilakukan dengan sistem *reduce* atau pengurangan, *reuse* atau penggunaan ulang, dan *recycle* atau penampungan; dan

- d. pengembangan tempat pemrosesan akhir dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* atau pembuangan sampah akhir.
- (3) Pengembangan sarana dan prasarana limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan saluran pembuangan air limbah secara komunal;
 - b. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebar diseluruh kecamatan;
 - c. pengembangan instalasi pengolah air limbah (IPAL) tersebar diseluruh kecamatan;
 - d. pengembangan instalasi pengolah limbah tinja (IPLT) meliputi:
 - 1. Kecamatan Blora; dan
 - 2. Kecamatan Cepu.
- (4) Pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan wilayah sungai; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan drainase terpadu di kawasan perkotaan yang rawan banjir meliputi:
 - 1. Perkotaan Blora; dan
 - 2. Perkotaan Cepu.
- (5) Pengembangan jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 - 1. jalan Balun – Nglanjuk Kecamatan Cepu;
 - 2. jalan Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu;
 - 3. jalan Desa Getas Kecamatan Cepu;
 - 4. jalan Desa Kapuan Kecamatan Cepu;
 - 5. jalan Desa Ngloram Kecamatan Cepu;
 - 6. jalan Desa Gadon Kecamatan Cepu; dan
 - 7. jalan Desa Panolan Kecamatan Kedungtuban.
 - b. ruang evakuasi banjir meliputi:
 - 1. Desa Nglanjuk Kecamatan Cepu;
 - 2. Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu;
 - 3. Desa Gadon Kecamatan Cepu;
 - 4. Desa Getas Kecamatan Cepu; dan
 - 5. Desa Panolan Kecamatan Kedungtuban.
 - c. jalur evakuasi bencana tanah longsor, kekeringan, dan angin topan tersebar di seluruh kecamatan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Umum
Pasal 22

- (1) Pola ruang wilayah terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.

- (2) Peta rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pola Ruang untuk Kawasan Lindung
Paragraf 1
Kawasan Lindung
Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 2
Kawasan yang memberi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan sungai meliputi:
 - a. Kecamatan Jati;
 - b. Kecamatan Randublatung;
 - c. Kecamatan Sambong;
 - d. Kecamatan Jiken;
 - e. Kecamatan Bogorejo;
 - f. Kecamatan Banjarejo;
 - g. Kecamatan Jepon;
 - h. Kecamatan Kota Blora;
 - i. Kecamatan Tunjungan;
 - j. Kecamatan Ngawen;
 - k. Kecamatan Japah;
 - l. Kecamatan Kunduran; dan
 - m. Kecamatan Todanan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar waduk dan embung; dan
 - c. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 15.423 (lima belas ribu empat ratus dua puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Jati meliputi:
 1. sungai Wanutengah merupakan anak sungai wulung;
 2. sungai Wayang merupakan anak sungai wulung;
 3. sungai Jetik Klampok;
 4. sungai Klanding merupakan anak sungai wulung;
 5. sungai Dolang merupakan anak sungai wulung;
 6. sungai Gembung merupakan anak sungai wulung; dan
 7. sungai Bogorejo merupakan anak sungai wulung.
 - b. Kecamatan Randublatung meliputi:
 1. sungai Taman Jati Kulon merupakan anak sungai Wulung;
 2. sungai Kalitengah merupakan anak sungai Wulung;
 3. sungai Prajungan merupakan anak sungai Wulung;
 4. sungai Bekutuk merupakan anak sungai Wulung;
 5. sungai Randublatung merupakan anak sungai;
 6. sungai Kurung merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 7. sungai Bodeh merupakan anak sungai Bengawan Solo; dan
 8. sungai Mundu merupakan anak sungai Wulung.
 - c. Kecamatan Kradenan meliputi:
 1. sungai Sumber merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 2. sungai Ngampa Gading merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 3. sungai Sogo merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 4. sungai Gede merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 5. sungai Kedung Donodong merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 6. sungai Bengawan Solo; dan
 7. sungai Wulung merupakan anak sungai Bengawan Solo.
 - d. Kecamatan Kedungtuban meliputi:
 1. sungai Kedung Watu merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 2. sungai Nglankaran merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 3. sungai Bungur merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 4. sungai Glandangan merupakan anak sungai Bengawan Solo; dan
 5. sungai Klangkrang merupakan anak sungai Wulung.
 - e. Kecamatan Cepu meliputi:
 1. sungai Balun merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 2. sungai Nglanjuk merupakan anak sungai Bengawan Solo; dan
 3. sungai Bengawan Solo.
 - f. Kecamatan Sambong meliputi:
 1. sungai Sambong merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 2. sungai Celawah merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 3. sungai Kedung Pupur merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 4. sungai Trisinan merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 5. sungai Bendan merupakan anak sungai Bengawan Solo; dan
 6. sungai Kejalan merupakan anak sungai Bengawan Solo.
 - g. Kecamatan Jiken meliputi:
 1. sungai Semambit merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 2. sungai Ponyang merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 3. sungai Centong; dan
 4. sungai Kemiri.

- h. Kecamatan Jepon meliputi:
 - 1. sungai Balong;
 - 2. sungai Tempellemahbang; dan
 - 3. sungai Nglaroh Gunung.
- i. Kecamatan Bogorejo meliputi:
 - 1. sungai Cigrok;
 - 2. sungai Jenu Sewu merupakan anak sungai Lusi;
 - 3. sungai Gabluk merupakan anak sungai Lusi;
 - 4. sungai Belung merupakan anak sungai Lusi;
 - 5. sungai Karang Pung merupakan anak sungai Lusi;
 - 6. sungai Glonggong merupakan anak sungai Lusi; dan
 - 7. sungai Sambipikul merupakan anak sungai Lusi.
- j. Kecamatan Blora meliputi:
 - 1. sungai Tempuran merupakan anak sungai Lusi;
 - 2. sungai Dawung;
 - 3. sungai Tlatah;
 - 4. sungai Kedung Gumpit merupakan anak sungai Kawengan;
 - 5. sungai Kawengan merupakan anak sungai sungai Lusi;
 - 6. sungai Tempur merupakan anak sungai Lusi;
 - 7. sungai Tebang merupakan anak sungai Lusi;
 - 8. sungai Kedung Tabur merupakan anak kali Lusi;
 - 9. sungai Randu Alas merupakan anak sungai Lusi; dan
 - 10. sungai Pojok merupakan anak sungai Lusi.
- k. Kecamatan Tunjungan meliputi:
 - 1. sungai Lawungan merupakan anak sungai Lusi;
 - 2. sungai Kedunggaron merupakan anak sungai Lusi;
 - 3. sungai Kulur merupakan anak sungai Lusi;
 - 4. sungai Kedung Bawang merupakan anak sungai Lusi;
 - 5. sungai Tungkul merupakan anak sungai Lusi;
 - 6. sungai Ngreco merupakan anak sungai Lusi;
 - 7. sungai Mogo merupakan anak sungai Lusi; dan
 - 8. sungai Mogo merupakan anak sungai Lusi.
- l. Kecamatan Banjarejo meliputi:
 - 1. sungai Glagahan merupakan anak sungai Gabus;
 - 2. sungai Trangkil merupakan anak sungai Gabus;
 - 3. sungai Pengkol merupakan anak sungai Gabus;
 - 4. sungai Gabus merupakan anak sungai Lusi;
 - 5. sungai Pengilon merupakan anak sungai Lusi;
 - 6. sungai Banyuijo merupakan anak sungai Lusi; dan
 - 7. sungai Penjalin merupakan anak sungai Lusi.
- m. Kecamatan Ngawen meliputi:
 - 1. sungai Towo merupakan anak sungai Lusi;
 - 2. sungai Gambang merupakan anak sungai Lusi;
 - 3. sungai Pudak merupakan anak sungai Lusi;
 - 4. sungai Sari Mulyo merupakan anak sungai Lusi;
 - 5. sungai Kentongan merupakan anak sungai Lusi;
 - 6. sungai Rowo merupakan anak sungai Lusi;
 - 7. sungai Krajan merupakan anak sungai Lusi; dan
 - 8. sungai Lampungang merupakan anak sungai Lusi.

- n. Kecamatan Japah meliputi:
1. sungai Bendo merupakan anak sungai Lusi;
 2. sungai Bogem merupakan anak sungai Lusi;
 3. sungai Sambong merupakan anak sungai Lusi;
 4. sungai Nanas merupakan anak sungai Sambong;
 5. sungai Beran merupakan anak sungai Lusi;
 6. sungai Kedung Cowek merupakan anak sungai Lusi;
 7. sungai Kedung Dowo merupakan anak sungai Lusi;
 8. sungai Renjang merupakan anak sungai Lusi;
 9. sungai Jomblang merupakan anak sungai Lusi;
 10. sungai Kedung Belus merupakan anak sungai Lusi; dan
 11. sungai Bogoran merupakan anak sungai Lusi.
- o. Kecamatan Kunduran meliputi:
1. sungai Kedung Waru merupakan anak sungai Lusi;
 2. sungai Balong merupakan anak sungai Lusi;
 3. sungai Patil merupakan anak sungai Lusi;
 4. sungai Saso merupakan anak sungai Lusi;
 5. sungai Ngasinan merupakan anak sungai Kedung Prahu;
 6. sungai Bangoan;
 7. sungai Kdung Prahu merupakan anak sungai Lusi;
 8. sungai Suruhan merupakan anak sungai Mlahar;
 9. sungai Suruhan merupakan anak sungai Mlahar;
 10. sungai Wates merupakan anak sungai Mlahar;
 11. sungai Pekik merupakan anak sungai Mlahar;
 12. sungai Mlahar merupakan anak sungai Lusi;
 13. sungai Grobogan merupakan anak sungai Lusi;
 14. sungai Tambak merupakan anak sungai Lusi; dan
 15. sungai Sambong merupakan anak sungai Lusi.
- p. Kecamatan Todanan meliputi:
1. sungai Kedung Dowo merupakan anak sungai Lusi;
 2. sungai Bicak merupakan anak sungai Lusi;
 3. sungai Monggo merupakan anak sungai Lusi;
 4. sungai Tengah merupakan anak sungai Lusi;
 5. sungai Kedung Malang merupakan anak sungai Lusi;
 6. sungai Ngasinan merupakan anak sungai Lusi;
 7. sungai Ngyupasan merupakan anak sungai Lusi;
 8. sungai Kedung Gading merupakan anak sungai Lusi;
 9. sungai Gendol merupakan anak sungai Lusi;
 10. sungai Sidorejo merupakan anak sungai Lusi;
 11. sungai Kaliwedi merupakan anak sungai Lusi;
 12. sungai Kedung Dringo merupakan anak sungai Lusi; dan
 13. sungai Tirto merupakan anak sungai Lusi.
- (3) Kawasan sekitar waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Waduk Tempuran berada di Kecamatan Blora dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;
 - b. Waduk Greneng berada di Kecamatan Tunjungan dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar;
 - c. Waduk Bentolo;
 - d. Embung Gembyungan;

- e. Embung Jepon; dan
 - f. Embung Keruk.
- (4) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 2.470 (dua ribu empat ratus tujuh puluh hektar) atau 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan kawasan perkotaan meliputi:
- a. Taman Tirtonadi;
 - b. Taman Sarbini;
 - c. Taman Seribu Lampu;
 - d. Alun-alun Perkotaan Blora;
 - e. lapangan golf Blora;
 - f. lapangan Semut perkotaan Cepu;
 - g. Perkotaan Blora;
 - h. Perkotaan Jepon;
 - i. Perkotaan Randublatung;
 - j. Perkotaan Ngawen;
 - k. Perkotaan Kunduran;
 - l. Perkotaan Todanan;
 - m. Perkotaan Kradenan;
 - n. Perkotaan Jati;
 - o. Perkotaan Kedungtuban;
 - p. Perkotaan Sambong;
 - q. Perkotaan Jiken;
 - r. Perkotaan Tunjungan;
 - s. Perkotaan Banjarejo;
 - t. Perkotaan Japah; dan
 - u. Perkotaan Cepu.

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam
dan Cagar Budaya
Pasal 26

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. cagar alam Bekutuk dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar; dan
 - b. cagar alam Cabak I/II dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar.
- (3) Kawasan cagar budaya dan Ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. cagar budaya situs tersebar di wilayah Daerah meliputi:
 - 1. makam Sunan Pojok Selatan Alun-alun Blora; dan
 - 2. rumah Gedung Bappeda, Jalan Pemuda Blora.
 - b. cagar budaya lainnya tersebar di wilayah Daerah.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 27

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas:

- a. kawasan rawan longsor meliputi:
 1. kecamatan Jiken;
 2. kecamatan Bogorejo;
 3. kecamatan Japah; dan
 4. kecamatan Todanan.
- b. kawasan rawan banjir meliputi:
 1. kecamatan Kedungtuban;
 2. kecamatan Cepu; dan
 3. kecamatan Kradenan.
- c. kawasan rawan kekeringan meliputi:
 1. kecamatan Jati;
 2. kecamatan Randublatung;
 3. kecamatan Kedungtuban;
 4. kecamatan Cepu;
 5. kecamatan Sambong;
 6. kecamatan Jiken;
 7. kecamatan Bogorejo;
 8. kecamatan Jepon;
 9. kecamatan Blora;
 10. kecamatan Banjarejo;
 11. kecamatan Tunjungan;
 12. kecamatan Ngawen;
 13. kecamatan Japah; dan
 14. kecamatan Kunduran.
- d. kawasan rawan angin topan meliputi:
 1. kecamatan Randublatung;
 2. kecamatan Kedungtuban; dan
 3. kecamatan Jiken.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 28

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
 - a. kawasan imbuhan air tanah;
 - b. kawasan sempadan mata air.
- (2) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sebagian cekungan air tanah Semarang-Demak pada wilayah Daerah;
 - b. cekungan Randublatung dengan luas kurang lebih 20.300 (dua puluh ribu tiga ratus) hektar; dan
 - c. cekungan Watuputih dengan luas kurang lebih 3.078 (tiga ribu tujuh puluh delapan) hektar.

- (3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak 23 (dua puluh tiga) mata air tersebar di wilayah Daerah dengan luas kurang lebih 6.194 (enam ribu seratus sembilan puluh empat) hektar meliputi:
- a. mata air Biting di Desa Biting Kecamatan Sambong;
 - b. mata air Jepang di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora;
 - c. mata air Ngampel di Desa Ngampel Kecamatan Blora;
 - d. mata air Sukorejo di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan;
 - e. mata air Kedungrejo di Desa Kedungrejo Kecamatan Tunjungan;
 - f. mata air Kedungbawang di Sitirejo Kecamatan Tunjungan;
 - g. mata air Kedung Lo di Desa Kedungrejo Kecamatan Tunjungan;
 - h. mata air Jetak Wanger di Desa Jetakwanger Kecamatan Ngawen;
 - i. mata air Sari Mulyo di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen;
 - j. mata air Kalinanas di Desa Kalinanas Kecamatan Japah;
 - k. mata air Karanganyar di Desa Karanganyar Kecamatan Todanan;
 - l. mata air Bicak di Desa Bicak Kecamatan Todanan;
 - m. mata air Kajengan di Desa Kajengan Kecamatan Todanan;
 - n. mata air Cokrowati di Desa Cokrowati Kecamatan Todanan;
 - o. mata air Dringo di Desa Dringo Kecamatan Todanan;
 - p. mata air Ledok di Desa Ledok Kecamatan Todanan;
 - q. mata air Bedingin di Desa Bedingin Kecamatan Todanan;
 - r. mata air Gembleb di Desa Kedungwungu Kecamatan Todanan;
 - s. mata air Watu Lunyu di Desa Todanan Kecamatan Todanan;
 - t. mata air Patiyan di Desa Ketileng Kecamatan Todanan;
 - u. mata air Kedung Sari di Desa Sambeng Kecamatan Todanan;
 - v. mata air Rondokuning di Desa Muraharjo Kecamatan Kunduran; dan
 - w. mata air Kendang di Desa Kalen Kecamatan Kedungtuban.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 29

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f merupakan kawasan perlindungan plasma nutfah daratan meliputi:

- a. Kecamatan Todanan;
- b. Kecamatan Jiken;
- c. Kecamatan Bogorejo;
- d. Kecamatan Sambong;
- e. Kecamatan Cepu; dan
- f. Kecamatan Randublatung.

Bagian Ketiga
Pola Ruang untuk Kawasan Budidaya
Pasal 30

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;

- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:
 - a. hutan produksi terbatas; dan
 - b. hutan produksi tetap.
- (2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah Daerah dengan luas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektar.
- (3) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di wilayah Daerah dengan luas kurang lebih 90.412 (sembilan puluh ribu empat ratus dua belas) hektar.

Pasal 32

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b di wilayah Daerah dengan luas kurang lebih 1.005 (seribu lima) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Jiken dengan luas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar;
- b. Kecamatan Bogorejo dengan luas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;
- c. Kecamatan Jepon dengan luas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar;
- d. Kecamatan Blora dengan luas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar;
- e. Kecamatan Japah dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
- f. Kecamatan Ngawen dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;
- g. Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar; dan
- h. Kecamatan Todanan dengan luas kurang lebih 410 (empat ratus sepuluh) hektar.

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. peternakan.
- (2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 21.192 (dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Jati dengan luas kurang lebih 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
 - a) kedelai; dan
 - b) ketela pohon.
 - 2. Kecamatan Randublatung dengan luas kurang lebih 1.634 (seribu enam ratus tiga puluh empat) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
 - a) jagung;
 - b) kedelai;
 - c) kacang merah; dan
 - d) cabai merah.

3. Kecamatan Kradenan dengan luas kurang lebih 825 (delapan ratus dua puluh lima) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
 - a) kedelai;
 - b) ketela pohon; dan
 - c) cabai merah.
4. Kecamatan Kedungtuban dengan luas kurang lebih 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
 - a) kacang tanah;
 - b) kacang hijau;
 - c) ubi jalar; dan
 - d) bawang merah.
5. Kecamatan Cepu dengan luas kurang lebih 754 (tujuh ratus lima puluh empat) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
 - a) kacang tanah; dan
 - b) kacang hijau.
6. Kecamatan Sambong dengan luas kurang lebih 834 (delapan ratus tiga puluh empat) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
 - a) kacang merah;
 - b) ubi jalar;
 - c) ketela pohon; dan
 - d) cabai merah.
7. Kecamatan Jiken dengan luas kurang lebih 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
 - a) jagung;
 - b) kacang tanah;
 - c) kacang hijau;
 - d) ketela pohon;
 - e) cabai merah; dan
 - f) bawang merah.
8. Kecamatan Bogorejo dengan luas kurang lebih 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
 - a) cabai merah; dan
 - b) bawang merah.
9. Kecamatan Jepon dengan luas kurang lebih 1.766 (seribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
 - g) jagung;
 - h) kacang tanah;
 - i) cabai merah; dan
 - j) bawang merah.
10. Kecamatan Blora dengan luas kurang lebih 1.635 (seribu enam ratus tiga puluh lima) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
 - a) jagung;
 - b) kedelai;
 - c) kacang tanah;
 - d) kacang hijau;
 - e) kacang merah;
 - f) ubi jalar; dan
 - g) ketela pohon.
11. Kecamatan Banjarejo dengan luas kurang lebih 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) hektar dengan hasil pertanian meliputi:

- a) jagung;
 - b) kedelai;
 - c) kacang tanah;
 - d) kacang hijau;
 - e) cabai merah; dan
 - f) ketela pohon.
12. Kecamatan Tunjungan dengan luas kurang lebih 1.488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
- a) jagung;
 - b) kedelai;
 - c) kacang tanah;
 - d) kacang hijau;
 - e) ketela pohon;
 - f) ubi jalar; dan
 - g) cabai merah.
13. Kecamatan Japah dengan luas kurang lebih 1.589 (seribu lima ratus delapan puluh sembilan) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
- a) kedelai;
 - b) kacang tanah;
 - c) kacang merah; dan
 - d) ubi jalar.
14. Kecamatan Ngawen dengan luas kurang lebih 1.629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
- a) jagung;
 - b) kedelai;
 - c) kacang tanah;
 - d) kacang hijau;
 - e) ketela pohon;
 - f) ubi jalar; dan
 - g) cabai merah.
15. Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 1.736 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
- a) jagung;
 - b) kedelai;
 - c) kacang hijau; dan
 - d) kacang merah.
16. Kecamatan Todanan dengan luas kurang lebih 1.652 (seribu enam ratus lima puluh dua) hektar dengan hasil pertanian meliputi:
- a) jagung;
 - b) kacang tanah;
 - c) kacang hijau;
 - d) ketela pohon; dan
 - e) bawang merah.
- b. Kawasan pertanian lahan basah dengan luas kurang lebih 37.212 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua belas) hektar meliputi:
1. Kecamatan Jati dengan luas kurang lebih 2.157 (dua ribu seratus lima puluh tujuh) hektar;
 2. Kecamatan Randublatung dengan luas kurang lebih 2.824 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat) hektar;

3. Kecamatan Kradenan dengan luas kurang lebih 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua) hektar;
 4. Kecamatan Kedungtuban dengan luas kurang lebih 3.772 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektar;
 5. Kecamatan Cepu dengan luas kurang lebih 1.658 (seribu enam ratus lima puluh delapan) hektar;
 6. Kecamatan Sambong dengan luas kurang lebih 1.032 (seribu tiga puluh dua) hektar;
 7. Kecamatan Jiken dengan luas kurang lebih 1.301 (seribu tiga ratus satu) hektar;
 8. Kecamatan Bogorejo dengan luas kurang lebih 1.056 (seribu lima puluh enam) hektar;
 9. Kecamatan Jepon dengan luas kurang lebih 2.056 (dua ribu lima puluh enam) hektar;
 10. Kecamatan Blora dengan luas kurang lebih 2.309 (dua ribu tiga ratus sembilan) hektar;
 11. Kecamatan Banjarejo dengan luas kurang lebih 2.205 (dua ribu dua ratus lima) hektar;
 12. Kecamatan Tunjungan dengan luas kurang lebih 2.294 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar;
 13. Kecamatan Japah dengan luas kurang lebih 1.697 (seribu enam ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
 14. Kecamatan Ngawen dengan luas kurang 3.261 (tiga ribu dua ratus enam puluh satu) hektar;
 15. Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 4.484 (empat ribu empat ratus delapan puluh empat) hektar; dan
 16. Kecamatan Todanan dengan luas kurang lebih 3.274 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) hektar.
- (3) Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar di wilayah Daerah dengan luas kurang lebih 58.414 (lima puluh delapan ribu empat ratus empat belas) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Jati dengan luas kurang lebih 2.911 (dua ribu sembilan ratus sebelas) hektar;
 - b. Kecamatan Randublatung dengan luas kurang lebih 4.458 (empat ribu empat ratus lima puluh delapan) hektar;
 - c. Kecamatan Kradenan dengan luas kurang lebih 2.657 (dua ribu enam ratus lima puluh tujuh) hektar;
 - d. Kecamatan Kedungtuban dengan luas kurang lebih 4.659 (empat ribu enam ratus lima puluh sembilan) hektar;
 - e. Kecamatan Cepu dengan luas kurang lebih 2.412 (dua ribu empat ratus dua belas) hektar;
 - f. Kecamatan Sambong dengan luas kurang lebih 1.866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) hektar;
 - g. Kecamatan Jiken dengan luas kurang lebih 2.079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) hektar;
 - h. Kecamatan Bogorejo dengan luas kurang lebih 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) hektar;
 - i. Kecamatan Jepon dengan luas kurang lebih 3.822 (tiga ribu delapan ratus dua puluh dua) hektar;

- j. Kecamatan Blora dengan luas kurang lebih 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
 - k. Kecamatan Banjarejo dengan luas kurang lebih 3.955 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima) hektar;
 - l. Kecamatan Tunjungan dengan luas kurang lebih 3.782 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektar;
 - m. Kecamatan Japah dengan luas kurang lebih 3.287 (tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh) hektar;
 - n. Kecamatan Ngawen dengan luas kurang 4.889 (empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar;
 - o. Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 6.220 (enam ribu dua ratus dua puluh) hektar; dan
 - p. Kecamatan Todanan dengan luas kurang lebih 4.926 (empat ribu sembilan ratus dua puluh enam) hektar.
- (4) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 26.229 (dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan) hektar tersebar di seluruh kecamatan terdiri atas:
- a. sayur - sayuran;
 - b. buah - buahan; dan
 - c. tanaman empon-empon.
- (5) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 24.958 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Randublatung dengan hasil perkebunan meliputi:
 - 1. tanaman tembakau; dan
 - 2. tanaman tebu.
 - b. Kecamatan Cepu dengan hasil perkebunan berupa tanaman tembakau;
 - c. Kecamatan Jati dengan hasil perkebunan meliputi:
 - 1. tanaman tembakau; dan
 - 2. tanaman kapas.
 - d. Kecamatan Kedungtuban dengan hasil perkebunan meliputi:
 - 1. tanaman tembakau; dan
 - 2. tanaman tebu.
 - e. Kecamatan Kradenan dengan hasil perkebunan meliputi:
 - 1. tanaman tembakau; dan
 - 2. tanaman tebu.
 - f. Kecamatan Sambong dengan hasil perkebunan berupa tanaman tebu;
 - g. Kecamatan Jiken dengan hasil perkebunan berupa tanaman tebu;
 - h. Kecamatan Jepon dengan hasil perkebunan meliputi:
 - 1. tanaman kapuk;
 - 2. tanaman mete; dan
 - 3. tanaman jarak pagar.
 - i. Kecamatan Bogorejo dengan hasil perkebunan meliputi:
 - 1. tanaman kapuk; dan
 - 2. tanaman mete.
 - j. Kecamatan Blora dengan hasil perkebunan meliputi:
 - 1. tanaman kapuk; dan
 - 2. tanaman tebu.
 - k. Kecamatan Banjarejo dengan hasil perkebunan meliputi:
 - 1. tanaman tembakau;
 - 2. tanaman kapuk;

3. tanaman tebu;
 4. tanaman kapas; dan
 5. tanaman jarak pagar.
- l. Kecamatan Tunjungan dengan hasil perkebunan meliputi:
 1. tanaman kapuk; dan
 2. tanaman jarak pagar.
 - m. Kecamatan Ngawen dengan hasil perkebunan berupa tanaman kapuk;
 - n. Kecamatan Japah dengan hasil perkebunan meliputi:
 1. tanaman mete; dan
 2. tanaman jarak pagar.
 - o. Kecamatan Kunduran dengan hasil perkebunan meliputi:
 1. tanaman kapuk; dan
 2. tanaman tebu.
 - p. Kecamatan Todanan dengan hasil perkebunan meliputi:
 1. tanaman kapuk; dan
 2. tanaman mete.
- (5) Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Randublatung dengan hasil peternakan meliputi:
 1. ayam kampung;
 2. kambing;
 3. itik;
 4. sapi potong;
 5. kerbau; dan
 6. domba.
 - b. Kecamatan Cepu dengan hasil peternakan meliputi:
 1. ayam kampung;
 2. ayam ras petelur;
 3. ayam ras pedaging;
 4. kambing;
 5. itik;
 6. kerbau;
 7. domba; dan
 8. kelinci.
 - c. Kecamatan Jati dengan hasil peternakan meliputi:
 1. ayam kampung;
 2. domba; dan
 3. angsa.
 - d. Kecamatan Kedungtuban dengan hasil peternakan meliputi:
 1. ayam kampung;
 2. kerbau; dan
 3. domba.
 - e. Kecamatan Kradenan dengan hasil peternakan meliputi:
 1. ayam kampung;
 2. kambing;
 3. itik; dan
 4. kerbau.
 - f. Kecamatan Sambong dengan hasil peternakan meliputi:
 1. ayam ras pedaging; dan
 2. kelinci.
 - g. Kecamatan Jiken dengan hasil peternakan berupa ayam kampung;

- h. Kecamatan Jepon dengan hasil peternakan meliputi:
 - 1. ayam kampung;
 - 2. ayam ras pedaging;
 - 3. kambing;
 - 4. sapi potong;
 - 5. angsa; dan
 - 6. kelinci.
- i. Kecamatan Bogorejo dengan hasil peternakan meliputi:
 - 1. ayam kampung;
 - 2. kambing;
 - 3. sapi potong;
 - 4. domba; dan
 - 5. angsa.
- j. Kecamatan Blora dengan hasil peternakan meliputi:
 - 1. ayam kampung;
 - 2. ayam ras petelur;
 - 3. ayam ras pedaging;
 - 4. kambing;
 - 5. itik; dan
 - 6. sapi potong.
- k. Kecamatan Banjarejo dengan hasil peternakan meliputi:
 - 1. ayam kampung;
 - 2. sapi potong;
 - 3. angsa; dan
 - 4. kelinci.
- l. Kecamatan Tunjungan dengan hasil peternakan meliputi:
 - 1. ayam kampung; dan
 - 2. sapi potong.
- m. Kecamatan Ngawen dengan hasil peternakan meliputi:
 - 1. ayam kampung; dan
 - 2. itik.
- n. Kecamatan Japah dengan hasil peternakan meliputi:
 - 1. ayam kampung;
 - 2. kambing;
 - 3. itik;
 - 4. sapi potong; dan
 - 5. kerbau.
- o. Kecamatan Kunduran dengan hasil peternakan meliputi:
 - 1. ayam kampung;
 - 2. kambing;
 - 3. itik;
 - 4. sapi potong;
 - 5. kerbau; dan
 - 6. kelinci.
- p. Kecamatan Todanan dengan hasil peternakan meliputi:
 - 1. ayam kampung;
 - 2. kambing;
 - 3. itik;
 - 4. sapi potong;
 - 5. kerbau; dan
 - 6. angsa.

Pasal 34

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d berupa budidaya perikanan air tawar terdiri atas:

- a. sentra lele meliputi:
 1. Kecamatan Randublatung;
 2. Kecamatan Kedungtuban;
 3. Kecamatan Cepu;
 4. Kecamatan Blora; dan
 5. Kecamatan Todanan.
- b. sentra nila meliputi:
 1. Kecamatan Randublatung;
 2. Kecamatan Kedungtuban;
 3. Kecamatan Cepu;
 4. Kecamatan Blora; dan
 5. Kecamatan Todanan.
- c. sentra tawes meliputi:
 1. Kecamatan Randublatung;
 2. Kecamatan Kedungtuban;
 3. Kecamatan Cepu;
 4. Kecamatan Blora; dan
 5. Kecamatan Todanan.

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas kurang lebih 11.259 (sebelas ribu dua ratus lima puluh sembilan) hektar terdiri atas:
 - a. minyak dan gas bumi; dan
 - b. mineral.
- (2) Minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wilayah kerja minyak dan gas bumi mencakup seluruh wilayah Daerah.
- (3) Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. mineral bukan logam meliputi:
 1. Batu gamping meliputi:
 - a) Kecamatan Todanan meliputi:
 - 1) Desa Sendang;
 - 2) Desa Bicak;
 - 3) Desa Wukirsari;
 - 4) Desa Ngumbul;
 - 5) Desa Todanan;
 - 6) Desa Sambeng;
 - 7) Desa Sonokulon;
 - 8) Desa Kedungwungu;
 - 9) Desa Cokrowati;
 - 10) Desa Dringo;
 - 11) Desa Candi;
 - 12) Desa Gondoriyo;
 - 13) Desa Bedingin;
 - 14) Desa Ledok;

- 15) Desa Kedungbacin;
- 16) Desa Gunungan; dan
- 17) Desa Kajengan.
- b) Kecamatan Jiken meliputi:
 - 1) Desa Jiworejo;
 - 2) Desa Singonegoro;
 - 3) Desa Jiken;
 - 4) Desa Cabak;
 - 5) Desa Nglobo;
 - 6) Desa Janjang; dan
 - 7) Desa Bleboh.
- c) Kecamatan Jepon meliputi:
 - 1) Desa Tempellemahbang;
 - 2) Desa Waru;
 - 3) Desa Soko;
 - 4) Desa Blungun; dan
 - 5) Desa Semanggi.
- d) Kecamatan Japah meliputi:
 - 1) Desa Kalinanas;
 - 2) Desa Gaplokan; dan
 - 3) Desa Ngiyono.
- e) Kecamatan Tunjungan meliputi:
 - 1) Desa Tunjungan;
 - 2) Desa Kedungrejo;
 - 3) Desa Nglangitan; dan
 - 4) Desa Sitirejo.
- f) Kecamatan Blora meliputi:
 - 1) Desa Ngampel;
 - 2) Desa Plantungan; dan
 - 3) Desa Sendangharjo.
- g) Kecamatan Bogorejo meliputi:
 - 1) Desa Jurangjero;
 - 2) Desa Gandu;
 - 3) Desa Nglengkir; dan
 - 4) Desa Tumpurejo.
- h) Desa Ngliron Kecamatan Randublatung; dan
- i) Kecamatan Kradenan meliputi:
 - 1) Desa Mendenrejo;
 - 2) Desa Getas;
 - 3) Desa Megeri; dan
 - 4) Desa Nginggil.
- 2. Batu lempung/tanah liat meliputi:
 - a) Kecamatan Banjarejo meliputi:
 - 1) Desa Sambongrejo; dan
 - 2) Desa Sendangmulyo.
 - b) Desa Kedungbacin Kecamatan Todanan;
 - c) Kecamatan Ngawen meliputi:
 - 1) Desa Bogowanti;
 - 2) Desa Pengkolrejo; dan
 - 3) Desa Karangtengah.

- d) Kecamatan Blora meliputi:
 - 1) Desa Tempurejo;
 - 2) Desa Temurejo;
 - 3) Desa Tambaksari; dan
 - 4) Desa Patalan.
 - e) Desa Tempellemahbang Kecamatan Jepon;
 - f) Kecamatan Bogorejo meliputi:
 - 1) Desa Gandu; dan
 - 2) Desa Nglengkir.
 - g) Desa Nglobo Kecamatan Sambong;
 - h) Desa Ngloram Kecamatan Cepu;
 - i) Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan; dan
 - j) Kecamatan Jati meliputi:
 - 1) Desa Pelem; dan
 - 2) Desa Pengkoljagong.
3. Pasir kuarsa meliputi:
- a) Kecamatan Todanan meliputi:
 - 1) Desa Kedungbacin;
 - 2) Desa Kembang; dan
 - 3) Desa Bedingin;.
 - b) Kecamatan Japah meliputi:
 - 1) Desa Kalinanas;
 - 2) Desa Gaplokan; dan
 - 3) Desa Ngiyono.
 - c) Kecamatan Tunjungan meliputi:
 - 1) Desa Tunjungan;
 - 2) Desa Nglangitan; dan
 - 3) Desa Sitirejo.
 - d) Kecamatan Blora meliputi:
 - 1) Desa Ngampel;
 - 2) Desa Plantungan; dan
 - 3) Desa Sendangharjo.
 - e) Kecamatan Jepon meliputi:
 - 1) Desa Waru;
 - 2) Desa Soko; dan
 - 3) Desa Jatirejo.
 - f) Kecamatan Bogorejo meliputi:
 - 1) Desa Jurangjero;
 - 2) Desa Nglengkir; dan
 - 3) Desa Gandu.
 - g) Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban.
4. *Phospat* berada di Kecamatan Todanan meliputi:
- a) Desa Wukirsari;
 - b) Desa Ngumbul;
 - c) Desa Kedungwungu; dan
 - d) Desa Tinapan.
5. *Ball clay* meliputi:
- a) Desa Nglangitan Kecamatan Tunjungan;
 - b) Desa Nglengkir Kecamatan Bogorejo;
 - c) Desa Nglangitan (Timur) Kecamatan Tunjungan; dan

- d) Desa Gandu Kecamatan Bogorejo.
- 6. *Gypsum* meliputi:
 - a) Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati;
 - b) Kecamatan Randublatung meliputi:
 - 1) Desa Tanggel;
 - 2) Desa Kutukan; dan
 - 3) Desa Kalisari.
 - c) Kecamatan Sambong meliputi:
 - 1) Desa Brabowan; dan
 - 2) Desa Biting.
- b. Batuan meliputi:
 - 1. Sirtu meliputi:
 - a) Kecamatan Cepu meliputi:
 - 1) Desa Ngloram;
 - 2) Desa Jipang;
 - 3) Desa Nglanjuk;
 - 4) Desa Sumberpitu;
 - 5) Desa Gadon; dan
 - 6) Desa Getas.
 - b) Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan;
 - c) Kecamatan Randublatung meliputi:
 - 1) Desa Bekutuk; dan
 - 2) Desa Sambongwangan.
 - d) Desa Tobo Kecamatan Jati.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Cepu;
 - b. Kecamatan Kradenan;
 - c. Kecamatan Todanan;
 - d. Kecamatan Jepon; dan
 - e. Kecamatan Tunjungan.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Jepon;
 - b. Kecamatan Ngawen;
 - c. Kecamatan Bogorejo; dan
 - d. Kecamatan Randublatung.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata buatan; dan
 - c. kawasan wisata budaya.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. gunung Manggir berada di perbukitan Manggir Desa Ngumbul Kecamatan Todanan;
 - b. waduk Tempuran berada di perbukitan di Dukuh Juwet Desa Tempuran Kecamatan Blora;
 - c. waduk Greneng berada di Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan wilayah daerah;
 - d. goa Terawang dan Waduk Bentolo berada di Kecamatan Todanan; dan
 - e. kawasan wisata Kedungpupur di Desa Ledok berada di Kecamatan Sambong.
- (3) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. taman Budaya dan Seni Tirtonadi berada di Kelurahan Kedungjenar Kecamatan Blora;
 - b. taman Sarbini berada di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora;
 - c. pemandian Sayuran berada di Desa Soko Kecamatan Jepon;
 - d. *Ioko Tour* di Kecamatan Cepu; dan
 - e. kawasan wisata Desa meliputi:
 1. Kelurahan Jepon;
 2. Desa Tempuran;
 3. Desa Temengeng;
 4. Desa Greneng;
 5. Dukuh Temanjang Desa Klopoduwur; dan
 6. Desa Wulung.
- (4) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. makam Bupati Blora Tempo Dulu berada di Desa Ngadipurwo Kecamatan Blora;
 - b. makam K. H. Abdul Kohar berada di Desa Ngampel Kecamatan Blora;
 - c. makam Sunan Pojok berada di Kelurahan Kauman Kecamatan Blora;
 - d. makam Janjang, makam Jati Kusumo, dan makam Jati Swara berada di Desa Janjang Kecamatan Jiken;
 - e. petilasan Kadipaten Jipang berada di Desa Jipang Kecamatan Cepu;
 - f. makam Srikandi Aceh Poucut Meurah Intan pada pemakaman umum berada di Desa Temurejo Kecamatan Blora;
 - g. makam Maling Gentiri berada di Desa Kawengan Kecamatan Jepon; dan
 - h. makam Purwo Suci Ngraho Kedungtuban berada di Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban.

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas kurang lebih 16.885 (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh lima) hektar meliputi:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.

- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Jati;
 - b. Kecamatan Randublatung;
 - c. Kecamatan Kradenan;
 - d. Kecamatan Kedungtuban;
 - e. Kecamatan Cepu;
 - f. Kecamatan Sambong;
 - g. Kecamatan Jiken;
 - h. Kecamatan Bogorejo;
 - i. Kecamatan Jepon;
 - j. Kecamatan Blora;
 - k. Kecamatan Banjarejo;
 - l. Kecamatan Tunjungan;
 - m. Kecamatan Japah;
 - n. Kecamatan Ngawen;
 - o. Kecamatan Kunduran; dan
 - p. Kecamatan Todanan.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Jati;
 - b. Kecamatan Randublatung;
 - c. Kecamatan Kradenan;
 - d. Kecamatan Kedungtuban;
 - e. Kecamatan Cepu;
 - f. Kecamatan Sambong;
 - g. Kecamatan Jiken;
 - h. Kecamatan Bogorejo;
 - i. Kecamatan Jepon;
 - j. Kecamatan Blora;
 - k. Kecamatan Banjarejo;
 - l. Kecamatan Tunjungan;
 - m. Kecamatan Japah;
 - n. Kecamatan Ngawen;
 - o. Kecamatan Kunduran; dan
 - p. Kecamatan Todanan.

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i meliputi:
- a. kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. kawasan khusus; dan
 - c. kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan perdagangan dan jasa skala daerah ditetapkan di :
 1. Kecamatan Blora;
 2. Kecamatan Cepu; dan
 3. Kecamatan Jepon.
 - b. kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah ditetapkan di :
 1. Kecamatan Randublatung;
 2. kecamatan Ngawen; dan
 3. kecamatan Kunduran.

- c. kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan ditetapkan di :
 - 1. Kecamatan Jajah;
 - 2. Kecamatan Todanan;
 - 3. Kecamatan Banjarejo;
 - 4. Kecamatan Bogorejo;
 - 5. Kecamatan Sambong;
 - 6. Kecamatan Jiken;
 - 7. Kecamatan Kradenan; dan
 - 8. Kecamatan Kedungtuban.
 - d. kawasan perdagangan skala kawasan dan lingkungan, termasuk areal pedagang kaki lima ditetapkan di :
 - 1. kawasan Perkotaan Cepu;
 - 2. kawasan Perkotaan Blora - Jepon dan Ibu Kota Kecamatan; dan
 - 3. PPL.
- (3) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa desa tertinggal sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Batalyon Infanteri 410/Alugoro di Kecamatan Blora;
 - b. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Blora;
 - c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) tersebar di seluruh wilayah Daerah;
 - d. Kepolisian Resor (POLRES) berada di Kecamatan Jepon; dan
 - e. Kepolisian Sektor (POLSEK) tersebar di seluruh wilayah Daerah.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Pertama

Umum

Pasal 40

Kawasan strategis wilayah daerah terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:
- a. kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. kawasan Strategis Daerah.

- (2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan Koridor Perbatasan Blora – Tuban – Rembang – Bojonegoro (Ratubangnegoro);
 - b. kawasan Perkotaan Cepu; dan
 - c. kawasan strategis Rembang – Blora (Banglor).
- (3) Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan Perbatasan Dukuh Singget Kecamatan Jiken;
 - b. kawasan Perkotaan Blora - Jepon;
 - c. kawasan Pertumbuhan Cepat yang dilalui akses Purwodadi – Kunduran – Ngawen – Blora – Jepon – Jiken – Sambong – Cepu dan Wirosari – Jati – Randublatung – Kedungtuban – Cepu;
 - d. kawasan desa potensial berkembang yang memiliki pengaruh perkembangan eksternal terhadap desa-desa di sekitarnya yang ditetapkan dalam PPL;
 - e. sistem perwilayahan pembangunan meliputi:
 1. perwilayahan pembangunan berpusat di Kecamatan Blora dengan wilayah pelayanan berada di Kecamatan Blora, Kecamatan Jepon, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Jiken, Kecamatan Tunjungan, dan Kecamatan Banjarejo meliputi:
 - a) pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan yang dipusatkan di Perkotaan Blora;
 - b) fungsi pertanian dan perkebunan rakyat berada di Kecamatan Jiken;
 - c) fungsi kegiatan ekonomi perdagangan berada di Kecamatan Jepon; dan
 - d) fungsi kegiatan industri di Kecamatan Tunjungan dan Kecamatan Bogorejo.
 2. perwilayahan pembangunan berpusat di Kecamatan Cepu dengan wilayah pelayanan berada di Kecamatan Cepu, Kecamatan Kedungtuban, dan Kecamatan Sambong meliputi:
 - a) fungsi perhubungan, pertambangan, dan agrobisnis berpusat di Kecamatan Cepu;
 - b) fungsi perdagangan, industri, dan pertanian berpusat di :
 - 1) Kecamatan Kedungtuban; dan
 - 2) Kecamatan Sambong;
 - c) fungsi penelitian, teknologi dan pendidikan berpusat di Kecamatan Cepu.
 3. perwilayahan pembangunan berpusat di Kecamatan Randublatung dengan wilayah pengaruh Kecamatan Jati, Kecamatan Kradenan, dan Kecamatan Randublatung meliputi:
 - a) fungsi perhubungan dan perdagangan berada di Kecamatan Randublatung;
 - b) fungsi perindustrian berada di Kecamatan Kradenan;
 - c) fungsi pertanian irigasi dan tadah hujan berada di Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Randublatung; dan
 - d) fungsi pertanian lahan kering berada di Kecamatan Jati.
 4. perwilayahan pembangunan berpusat di Kecamatan Kunduran dengan wilayah pengaruh Kecamatan Kunduran, Kecamatan Japah, Kecamatan Todanan dan Kecamatan Ngawen meliputi:
 - a) fungsi agrobisnis di Kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, dan Kecamatan Kunduran;
 - b) fungsi industri di Kecamatan Todanan dan Kecamatan Ngawen; dan

- c) fungsi pertanian di Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Japah.
 - f. kawasan Strategis Cepuka (Cepu – Padangan – Kasiman).
- (4) Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berupa kawasan lingkungan permukiman yang memiliki karakteristik tertentu perlu dilestarikan keberadaannya atau kawasan lingkungan Permukiman sedulur sikep berada di:
- a. Kecamatan Banjarejo;
 - b. Kecamatan Sambong;
 - c. Kecamatan Kradenan;
 - d. Kecamatan Randublatung; dan
 - e. Kawasan alun – alun perkotaan Blora.
- (5) Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berupa Kawasan Blok Cepu.
- (6) Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi:
- a. kawasan Staregis Provinsi berupa Kawasan Kars Sukolilo;
 - b. kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
 - 1. kawasan prioritas yang digunakan melindungi sumber air yang ada di Daerah merupakan Daerah yang dilewati oleh Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi;
 - 2. kawasan bencana alam kekeringan meliputi:
 - a) kecamatan Japah;
 - b) kecamatan Banjarejo;
 - c) kecamatan Tunjungan;
 - d) kecamatan Jepon;
 - e) kecamatan Jiken;
 - f) kecamatan Bogorejo;
 - g) kecamatan Sambong; dan
 - h) kecamatan Jati.
 - c. kawasan lahan kritis berada di seluruh kecamatan meliputi:
 - 1. kritis dengan luas kurang lebih 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) hektar;
 - 2. agak kritis dengan luas kurang lebih 2.644 (dua ribu enam ratus empat puluh empat) hektar; dan
 - 3. potensial kritis dengan luas kurang lebih 9.448 (sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan) hektar.

Pasal 42

- (1) Untuk operasional RTRW Daerah disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peta rencana kawasan strategis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Umum
Pasal 43

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Daerah merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Daerah;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Daerah; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Daerah.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Daerah terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. Tahap I (Tahun 2011 - 2015);
 - b. Tahap II (Tahun 2016 - 2020);
 - c. Tahap III (Tahun 2021 - 2025); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2026 – 2031).
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan meliputi:
 - a. aspek sosialisasi RTRW;
 - b. aspek perencanaan rinci;
 - c. aspek pemanfaatan ruang;
 - d. aspek pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. aspek evaluasi dan peninjauan kembali.
- (5) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah
Pasal 44

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem prasarana.

Pasal 45

- (1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan PKW, PKL, dan PKLp;
 - b. pemantapan PPK;
 - c. pemantapan PPL; dan
 - d. pengembangan pusat *agro* industri dan *agro forestry*.
- (2) Pengembangan PKW, PKL dan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:
 - a. peninjauan kembali rencana tata ruang ibukota kecamatan;
 - b. penetapan fungsi perkotaan; dan

- c. pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perkotaan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.
- (3) Pemantapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan; dan
 - b. peningkatan prasarana dan sarana kawasan.
- (4) Pemantapan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kegiatan:
 - a. penataan permukiman perdesaan;
 - b. mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan; dan
 - c. pengembangan aksesibilitas menuju desa tertinggal.
- (5) Pengembangan pusat *agro* industri dan *agro forestry* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan:
 - a. pengembangan pengelolaan dan kelembagaan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana kawasan sentra produksi komoditas unggulan untuk mendukung pengembangan *agro* industri dan *agro forestry*;
 - c. pengembangan akses ke penataan produksi;
 - d. pengembangan sentra produksi dan pusat pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi;
 - e. mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pedesaan berbasis pertanian;
 - f. intensifikasi pengolahan lahan pertanian; dan
 - g. pengendalian ketat terhadap alih fungsi lahan sawah.

Pasal 46

- (1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi sungai;
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi udara;
 - e. perwujudan sistem jaringan energi;
 - f. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - g. perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
 - h. perwujudan sistem jaringan air bersih;
 - i. perwujudan sistem jaringan drainase;
 - j. perwujudan sistem jaringan sampah; dan
 - k. perwujudan sistem jaringan jalur dan ruang evakuasi.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan rencana induk sistem transportasi;
 - b. penyusunan Rencana Induk Rencana Pembangunan Jangka Sedang (RPJM) jalan dan jembatan;
 - c. penyusunan Rencana Induk *Detail Engineering Desain* (DED) dan Studi Kelayakan Jalan Lingkar Kota maupun kabupaten;
 - d. peningkatan terminal penumpang Tipe A;
 - e. pengembangan dan optimalisasi sub terminal di pusat-pusat pelayanan;
 - f. pembangunan jalan lingkar Kota secara bertahap; dan
 - g. peningkatan jalan utama antar desa dan jalan menuju desa/dusun terpencil.

- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:
 - a. pengamanan dan konservasi jalur rel kereta api Semarang – Cepu - Surabaya dan sarana pendukung Stasiun Cepu; dan
 - b. peningkatan jalur Kereta Api Semarang - Cepu sebagai moda transportasi regional dan komuter.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan rencana induk transportasi sungai;
 - b. penetapan lokasi tambatan perahu; dan
 - c. peningkatan tempat penyebarannya.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan:
 - a. pengembangan lapangan terbang Ngloram;
 - b. perluasan landasan pacu;
 - c. pemantapan penetapan status kepemilikan; dan
 - d. peningkatan bandara beserta infrastruktur penunjang.
- (6) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup kegiatan:
 - a. pengembangan jaringan listrik SUTR dan SUTET;
 - b. pengembangan jaringan listrik SUTR pada dusun yang belum terlayani; dan
 - c. pengembangan sumber energi alternatif PLTS dan *mikrohidro* untuk dusun yang belum terlayani.
- (7) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan rencana penataan lokasi menara dengan konsep menara bersama;
 - b. pengembangan menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama; dan
 - c. pengembangan jaringan kabel telepon pada kawasan belum terlayani.
- (8) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi upaya pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan Rencana Induk sistem irigasi;
 - b. penyusunan studi kelayakan pembangunan bendung dan embung;
 - c. pembangunan embung; dan
 - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi.
- (9) Perwujudan sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mencakup kegiatan:
 - a. pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Perpipaan Air Minum; dan
 - b. optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sistem air bersih perpipaan di perdesaan.
- (10) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan Rencana Induk drainase;
 - b. pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan permukiman; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk drainase.

- (11) Perwujudan sistem jaringan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan Rencana Induk pengelolaan sampah;
 - b. optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan;
 - c. pengembangan layanan pengangkutan sampah; dan
 - d. pengembangan layanan pengangkutan sampah pada perkotaan kecamatan yang belum terlayani.
- (12) Perwujudan sistem jaringan jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j mencakup kegiatan:
 - a. kegiatan pembangunan rumah pengguna;
 - b. pembangunan jalan evakuasi bencana;
 - c. penyusunan Rencana Induk bencana alam;
 - d. pembangunan teknologi penanggulangan;
 - e. pembangunan teknologi mitigasi dan penanggulangan bencana; dan
 - f. pembangunan infrastruktur pasca bencana.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah
Pasal 47

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi, inventarisasi, penegasan dan penetapan kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan cagar alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi;
 - b. pemantauan dan pengendalian kawasan lindung; dan
 - c. pengelolaan kawasan hulu DAS Bengawan Solo dan DAS Lusi secara terpadu.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. hutan produksi;
 - b. hutan rakyat;
 - c. pertanian;
 - d. perikanan;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. pertambangan;
 - h. permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup kegiatan:
 - a. inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis pada kawasan budidaya diluar kawasan kota; dan
 - b. penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan kritis.

- (5) Hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup kegiatan:
 - a. inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis pada kawasan budidaya; dan
 - b. penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan kritis.
- (6) Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian;
 - b. pengembangan sawah baru;
 - c. monitoring dan evaluasi revitalisasi pertanian.
 - d. pengembangan budidaya perkebunan yang lestari;
 - e. pengembangan perkebunan rakyat;
 - f. penyusunan kebijakan peternakan;
 - g. pengembangan sentra kawasan peternakan;
 - h. monitoring dan evaluasi peternakan;
 - i. inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; dan
 - j. penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak.
- (7) Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa pengembangan dan pengendalian kawasan perikanan air tawar mencakup kegiatan:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana perikanan; dan
 - b. pengembangan kawasan pengelolaan perikanan.
- (8) Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 - b. penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIPPDA.
- (9) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Blora;
 - b. penyiapan masyarakat dan kebijakan;
 - c. penyusunan rencana penataan kawasan industri besar dan industri sedang;
 - d. pengembangan, penataan dan pemantauan kawasan sentra industri kecil; dan
 - e. peningkatan sarana dan prasarana kawasan industri.
- (10) Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan;
 - b. pengembangan kawasan pertambangan;
 - c. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan;
 - d. promosi dan perintisan kerjasama hasil tambang; dan
 - e. peningkatan sarana & prasarana kawasan pertambangan.
- (11) Permukiman sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf h mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan rencana Induk pengembangan permukiman;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk permukiman; dan
 - c. pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru.
- (12) Peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf i mencakup kegiatan:
 - a. perwujudan kawasan budidaya perdagangan dan jasa mencakup kegiatan:
 - 1. penyusunan rencana penataan kawasan pasar dan sentra perdagangan;
 - 2. penataan pasar dan kawasan sentra perdagangan;
 - 3. penataan dan pengendalian PKL di perkotaan;

4. pengembangan pusat perdagangan modern perkotaan Blora – Jepon dan Perkotaan Cepu; dan
5. peningkatan sarana dan prasarana pasar kecamatan.
- b. Perwujudan kawasan khusus berupa penanganan kawasan tertinggal mencakup kegiatan:
 1. pembangunan infrastruktur yang membuka aksesibilitas kawasan;
 2. pembangunan prasarana pendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 3. pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman dan pembangunan sumber daya manusia.
- c. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan mencakup kegiatan:
 1. penataan dan pengelolaan kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 2. penataan permukiman penduduk disekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang disesuaikan dengan standar kebutuhan.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis
Pasal 48

Perwujudan kawasan strategis ekonomi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mencakup kegiatan:

- a. penyusunan rencana induk *agro* industri dan *agro forestry*;
- b. monitoring dan evaluasi Rencana Induk;
- c. sinkronisasi Rencana Tata Ruang;
- d. peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertumbuhan;
- e. penataan kawasan perdagangan; dan
- f. pengembangan desa wisata.

Pasal 49

- (1) Perwujudan kawasan strategis sosial-budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:
 - a. pengelolaan kawasan alun-alun dan pusat Perkotaan Blora; dan
 - b. pengelolaan kawasan permukiman tradisional.
- (2) Pengelolaan kawasan alun-alun dan pusat Perkotaan Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:
 - a. optimalisasi fungsi taman kota di alun-alun Perkotaan Blora dan taman lainnya di kawasan perkotaan;
 - b. penataan lingkungan dan bangunan; dan
 - c. pelestarian bangunan bersejarah di sekitar alun-alun.
- (3) Pengelolaan kawasan permukiman tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:
 - a. Pembangunan balai pertemuan;
 - b. Penataan lingkungan permukiman; dan
 - c. Pelestarian bangunan perumahan tradisional.

Pasal 50

Perwujudan kawasan strategis teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c mencakup kegiatan:

- a. pengembangan *mikrohidro* dan migas;
- b. eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- c. penyediaan sarana dan prasarana perumahan, perhotelan, perdagangan dan lembaga keuangan;
- d. penyediaan jaringan pipa untuk keperluan migas; dan
- e. penyediaan sarana dan prasarana eksploitasi migas.

Pasal 51

Perwujudan kawasan strategis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d mencakup kegiatan:

- a. penetapan dan pelestarian kawasan karst Sukolilo;
- b. penetapan kawasan daerah aliran sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi; dan
- c. Penetapan kawasan lahan kritis.

BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 52

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.
- (3) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensitas pemanfaatan ruang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang
Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.

Pasal 55

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi PKW;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi PKLp;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perumahan baru, pertokoan, pasar tradisional, usaha perdagangan dan jasa, lembaga keuangan, fasilitas pendidikan, penelitian, dan perhubungan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi perdagangan modern, industri besar, lingkungan siap bangun (LISIBA), kawasan siap bangun (KASIBA), dan industri rumah tangga;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern dan kegiatan industri yang menghasilkan Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan
- e. diperbolehkan menyediakan ruang terbuka hijau.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perumahan baru, pertokoan, pasar tradisional, usaha perdagangan dan jasa, lembaga keuangan, fasilitas pendidikan, pemerintahan, penelitian, perhubungan, industri kecil, dan industri sedang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi perdagangan modern, lingkungan siap bangun (LISIBA), kawasan siap bangun (KASIBA), dan industri rumah tangga;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern dan kegiatan industri yang menghasilkan Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan
- e. diperbolehkan menyediakan ruang terbuka hijau.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perumahan baru, pertokoan, pasar tradisional, usaha perdagangan dan jasa, lembaga keuangan, fasilitas pendidikan, dan perhubungan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi perdagangan modern, industri sedang, lingkungan siap bangun (LISIBA), dan kawasan siap bangun (KASIBA);
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern dan kegiatan industri yang menghasilkan Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan
 - e. diperbolehkan menyediakan ruang terbuka hijau.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perumahan baru, pertokoan, pasar tradisional, usaha perdagangan dan jasa, lembaga keuangan, fasilitas pendidikan, dan perhubungan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi perdagangan modern, industri sedang, lingkungan siap bangun (LISIBA) , dan kawasan siap bangun (KASIBA);
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern dan kegiatan industri yang menghasilkan Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan
 - e. diperbolehkan menyediakan ruang terbuka hijau.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perumahan baru, pasar tradisional, usaha perdagangan dan jasa, lembaga keuangan skala desa, dan fasilitas pendidikan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi pengembangan perumahan baru yang memanfaatkan lahan irigasi teknis, lingkungan siap bangun (LISIBA), kawasan siap bangun (KASIBA), industri sedang, dan industri besar;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern, kegiatan industri yang menghasilkan Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan
 - e. diperbolehkan menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem transportasi perkeretaapian; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pengembangan prasarana transportasi udara.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi perkotaan;
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan seperti rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas sedang dan tinggi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; dan
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan terminal;
 - b. kegiatan yang dibatasi berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan dengan tingkat intensitas sedang dan tinggi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang menunjang pelayanan angkutan lalu lintas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan dengan tingkat intensitas sedang dan tinggi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi sungai;

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sungai; dan
 - c. intensitas bangunan rendah di sepanjang prasarana lalu lintas angkutan sungai.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat penambahan trayek angkutan dan jumlah angkutan; dan
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan pengadaan angkutan ilegal.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dan perlintasan sebidang jaringan jalan;
- b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
- d. intensitas bangunan rendah dan sedang.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana pengembangan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi udara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa bangunan yang mengganggu jalur penerbangan dan di sepanjang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- c. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi wilayah udara dan darat/air sampai pada radius 15.810 (lima belas ribu delapan ratus sepuluh) meter dari titik tengah landasan dimana pada kawasan tersebut tidak diperbolehkan ada bangunan atau benda tumbuh yang tingginya melebihi batas ketinggian masing-masing kawasan; dan
- d. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi:
 - 1. kawasan pendekatan;
 - 2. kawasan lepas landas;
 - 3. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 4. kawasan di bawah permukaan transis;
 - 5. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
 - 6. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - 7. kawasan di bawah permukaan horisontal luar; dan
 - 8. kawasan di sekitar alat bantu navigasi udara.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana sumber daya energi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana telekomunikasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana sumber daya air; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana sumberdaya energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat pembangunan jaringan BBM; dan
 - c. intensitas bangunan rendah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat penempatan gardu pembangkit di kawasan perumahan; dan
 - c. intensitas bangunan sangat rendah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa bangunan dengan ketinggian yang membahayakan jaringan listrik; dan
 - c. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
 1. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 m (tujuh koma lima meter) dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan 11 m (sebelas meter) untuk Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 2. lapangan olahraga sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari (SUTT) dan 15 (lima belas) meter dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 3. jalan raya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan 15 (lima belas) meter untuk Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);

4. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
5. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan 15 (lima belas) meter untuk Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
6. bangunan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
7. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
8. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 m (empat meter) dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan 8,5 (delapan koma lima) meter dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
9. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan 50 (lima puluh) meter dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
10. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa pembangunan jaringan telekomunikasi yang berdekatan dengan saluran air;
- c. pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan dengan intensitas;
 1. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;
 2. penempatan menara telekomunikasi wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan menara secara terpadu pada lokasi yang telah ditentukan; dan
 3. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pengelolaan air baku untuk air minum; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pengendalian banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang pada kawasan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai; dan
 2. pemanfaatan ruang di sekitar Wilayah Sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada Wilayah Sungai di provinsi dan kabupaten yang berbatasan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa bangunan yang didirikan di sempadan sungai berupa bangunan pemeliharaan sungai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa bangunan yang didirikan di atas jaringan irigasi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang dapat merusak jaringan irigasi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pengelolaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan pemeliharaan jaringan air baku untuk air minum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa bangunan yang didirikan di atas jaringan jaringan air baku untuk air minum, pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang dapat merusak jaringan air baku untuk air minum; dan
 2. pembangunan instalasi pengolahan air minum langsung pada sumber air baku.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa bangunan yang didirikan di atas jaringan pengendalian banjir; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang dapat merusak bangunan pengendalian banjir.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana drainase; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pengolahan sampah;
 2. kegiatan bongkar muat sampah;
 3. pemilahan dan pengolahan sampah;
 4. kegiatan budidaya pertanian;
 5. ruang terbuka hijau; dan
 6. kegiatan lain yang mendukung.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) meliputi:
 1. permukiman;
 2. jasa dan perdagangan;
 3. pendidikan;
 4. kesehatan; dan
 5. kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat di sekitar kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berupa industri yang tidak menghasilkan limbah berbahaya dan beracun; dan
 - d. intensitas bangunan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 30%.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang sistem jaringan air limbah padat dan limbah cair;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa bangunan yang berdiri di atas atau di sekitar jaringan air limbah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan air limbah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang sistem drainase;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan yang berdiri di atas atau di sekitar drainase; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem drainase.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan yang menunjang jalur dan ruang evakuasi bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa:
 - 1. kegiatan yang tidak tetap; dan
 - 2. kegiatan yang mudah dipindahkan.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan/atau menutup fungsi jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang
Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyediaan sumur resapan;
 - 2. pertanian dengan fungsi lindung; dan
 - 3. pembangunan embung dan waduk.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. peternakan yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 - 2. wisata alam dengan intensitas rendah; dan
 - 3. pembangunan dengan intensitas sangat rendah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak fungsi lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyediaan sumur resapan;
 - 2. pembangunan embung dan waduk;
 - 3. pertanian dengan fungsi lindung; dan
 - 4. pembangunan tanggul dan bangunan air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. peternakan yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 - 2. wisata alam dengan intensitas rendah; dan
 - 3. pembangunan dengan intensitas rendah.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak fungsi lindung;
 - d. intensitas yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. intensitas sungai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter hingga 15 (lima belas) meter dari tepi kiri - kanan sungai yang berada di kawasan permukiman;
 - 2. intensitas waduk dan embung sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi kiri - kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri - kanan anak sungai yang berada di luar permukiman / kegiatan perkotaan;
 - 3. kawasan sempadan sungai sepanjang Bengawan Solo, meliputi:
 - a) Kecamatan Cepu;
 - b) Kecamatan Kedungtuban; dan
 - c) Kecamatan Kradenan.
 - 4. kawasan sempadan sungai sepanjang Sungai Lusi meliputi:
 - a) Kecamatan Kunduran;
 - b) Kecamatan Ngawen;
 - c) Kecamatan Banjarejo; dan
 - d) Kecamatan Blora.
 - 5. kawasan sempadan sungai sebesar 100 (seratus) meter dari tepi kiri - kanan sungai diberlakukan pada Sungai Bengawan Solo.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan wisata dan jasa wisata;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa pembangunan yang tidak mengganggu fungsi cagar alam; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak fungsi cagar alam.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan alat pendeteksi bencana;
 - 2. pembangunan tanggul sepanjang aliran sungai;
 - 3. pembangunan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4. pembangunan tempat evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. permukiman dengan intensitas rendah; dan
 - 2. wisata alam dengan intensitas rendah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat meningkatkan bencana.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian; dan
 - 2. peternakan unggas.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. peternakan besar; dan
 - 2. wisata alam dengan intensitas rendah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak fungsi lindung; dan

- d. intensitas yang diperbolehkan daerah bebas fisik bangunan (*buffer zone*) sekurang-kurangnya dengan jari-jari atau radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air dan difungsikan sebagai kawasan lindung.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian;
 - 2. kegiatan peternakan; dan
 - 3. pembangunan jaringan irigasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. peternakan besar;
 - 2. wisata alam dengan intensitas rendah; dan
 - 3. permukiman.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak plasma nutfah daratan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penanaman tanaman jenis rimba pohon jati;
 - 2. peternakan unggas;
 - 3. peternakan sapi; dan
 - 4. pembangunan jaringan irigasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. pertanian hortikultura;
 - 2. pertanian tanaman pangan;
 - 3. wisata dengan intensitas rendah;
 - 4. penebangan pohon jati;
 - 5. permukiman;
 - 6. bangunan air; dan
 - 7. pemanfaatan mata air sekitar hutan produksi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak hutan produksi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. tanaman hutan;

- 2. peternakan; dan
 - 3. pembangunan jaringan irigasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. pertanian hortikultura;
 - 2. pertanian tanaman pangan;
 - 3. wisata dengan intensitas rendah;
 - 4. penebangan pohon jati;
 - 5. permukiman;
 - 6. bangunan air; dan
 - 7. pemanfaatan mata air sekitar hutan rakyat.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak hutan rakyat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pertanian tanaman pangan;
 - 2. perkebunan;
 - 3. pembangunan jaringan irigasi; dan
 - 4. peternakan unggas.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. perikanan pada tanaman pangan;
 - 2. peternakan besar;
 - 3. wisata dengan intensitas rendah;
 - 4. permukiman;
 - 5. perubahan fungsi sawah hanya diperbolehkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50% (lima puluh persen);
 - 6. alih fungsi sawah di kawasan perdesaan diperbolehkan sepanjang jalan utama dengan besaran perubahan maksimum 20 % (dua puluh persen) dari luasan sawah yang ada; dan
 - 7. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara bertahap.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak peruntukan pertanian.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan jaringan irigasi; dan
 - 2. pembangunan kolam ikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. permukiman;
 - 2. peternakan besar;
 - 3. wisata dengan intensitas rendah;
 - 4. pertanian yang tidak banyak menyerap air; dan
 - 5. pemanfaatan air pada kolam ikan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak peruntukan perikanan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. intensitas kegiatan :
 - 1. permukiman dengan kepadatan rendah;

2. industri ramah lingkungan; dan
 3. pemanfaatan mata air tidak mengurangi kebutuhan air pertanian dan air bersih.
- b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. reklamasi wilayah pertambangan;
 2. reboisasi; dan
 3. konservasi lahan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 1. pertanian;
 2. permukiman;
 3. peternakan;
 4. penambangan mineral;
 5. pertambangan migas;
 6. industri; dan
 7. pemanfaatan sumber mata air di wilayah pertambangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. intensitas kegiatan meliputi:
 1. permukiman dengan kepadatan rendah;
 2. industri ramah lingkungan; dan
 3. kepadatan bangunan setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. ruang terbuka hijau;
 2. pembangunan prasarana dan sarana perhubungan; dan
 3. pembangunan jaringan utilitas.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan industri yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa kegiatan industri besar dan sedang.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. intensitas pemanfaatan ruang setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan wisata budaya;
 2. pameran/expo;
 3. bangunan penunjang wisata;
 4. pembangunan prasarana dan sarana perhubungan;
 5. pembangunan jaringan utilitas; dan
 6. ruang terbuka hijau.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 1. permukiman;
 2. jasa dan perdagangan
 3. industri sedang dan besar;
 4. wisata buatan;
 5. pertanian; dan
 6. peternakan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. permukiman;

2. pertanian;
 3. industri kecil
 4. pembangunan jalan lingkungan;
 5. pembangunan jaringan drainase;
 6. pembangunan jaringan air limbah;
 7. prasarana dan sarana persampahan;
 8. pembangunan telekomunikasi; dan
 9. jaringan listrik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
1. perikanan;
 2. jasa dan perdagangan;
 3. industri sedang;
 4. pembangunan menara;
 5. pembangunan papan reklame;
 6. perkantoran; dan
 7. pergudangan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. jasa dan perdagangan meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) jasa dan perdagangan skala kecil dan sedang;
 - b) lembaga keuangan;
 - c) pembangunan reklame;
 - d) pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; dan
 - e) ruang terbuka hijau.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - a) pembangunan mini market, supermarket dan hypermart;
 - b) pembangunan jasa yang memerlukan UKL/UPL/AMDAL; dan
 - c) kegiatan industri kecil dan sedang.
 3. Intensitas pemanfaatan ruang yang diperkenankan setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen).
- b. pertahanan dan keamanan meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - a. lapangan olah raga;
 - b. ruang terbuka hijau; dan
 - c. pembangunan perumahan untuk TNI/Polri.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Umum
Pasal 68

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b meliputi perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lainnya.

Paragraf 2
Izin Prinsip
Pasal 69

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah Kabupaten yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

Paragraf 3
Izin Lokasi
Pasal 70

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah atau pemindahan hak atas tanah atau menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan:
- a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 4
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Pasal 71

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria ketentuan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Pasal 72

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Izin Lainnya
Pasal 73

- (1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Pasal 74

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c merupakan upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, dan upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Pemberian disinsentif dapat berbentuk :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur dan, pengenaan kompensasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi
Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran pembangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau;
 - i. denda administratif.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) meliputi:
 - a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali atau pemberian sanksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
 - b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui:
 1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa;

5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 6. pemberian sanksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui:
1. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar;
 6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 7. pemberian sanksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:
1. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa;
 5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 6. pemberian sanksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui:
1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya;
 7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 8. pemberian sanksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- f. pembatalan izin dilakukan melalui:
1. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin;
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan; dan
 7. pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan lamanya.
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui:
1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa; dan
 5. pemberian sanksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui:
1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif; dan
 - j. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, diatur sesuai dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

Aparatur pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses penataan ruang.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 77

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW dan rencana rinci di Daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang menimbulkan kerugian.

Pasal 78

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.
- (3) Media pengumuman/penyebarluasan rencana tata ruang selambat-lambatnya dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 79

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 80

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 81

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, baku mutu, dan aturan-aturan penataan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran masyarakat Pasal 83

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Bentuk Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:

- a. memberi masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 85

Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah kabupaten/kota di daerah;
- c. penyelenggaraan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;
- d. perubahan atau konservasi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pasal 86

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan pejabat yang ditunjuk.

BAB IX KELEMBAGAAN Pasal 88

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 89

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 90

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penataan ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang.
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 91

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 81 huruf a dan huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 81 huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 81 huruf c dan huruf d, yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 92

- (1) RTRW Daerah berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas wilayah teritorial negara dengan undang-undang, dan perubahan batas wilayah daerah dengan undang-undang, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang daerah dan/atau dinamika internal Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 93

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi paling lambat 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dengan ketentuan:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 25 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap. Ttd.

BAMBANG SULISTYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 18

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora

SUTIKNO, SH.
NIP. 19590224 198603 1 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 18 TAHUN 2011**

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Blora merupakan bagian wilayah dari Negara Republik Indonesia yaitu salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ruang di samping berfungsi sebagai sumber daya, juga berfungsi sebagai wadah kegiatan yang perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kabupaten Blora memiliki berbagai potensi dan juga keterbatasan. Oleh karena itu dibutuhkan rencana pembangunan yang dapat mengoptimalkan potensi dan menanggulangi keterbatasan yang ada. Dengan demikian ruang sebagai wadah berlangsungnya kehidupan dan penghidupan dapat berlangsung dengan baik, demi ketertiban, keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dengan ruang terbangun. Agar pembangunan dapat dilakukan dengan seksama, optimal dan berdaya guna diperlukan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora yang merupakan penjabaran dari Strategi pembangunan Pola Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, dan merupakan acuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kecamatan di Kabupaten Blora. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Daerah berupa rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Daerah dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan jalan strategis nasional yang melintasi Rembang – Bulu – Blora – Cepu – Padangan merupakan perbatasan dari Jawa Timur.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembangunan jembatan Giyanti di Desa Giyanti Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro merupakan Perbatasan dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Jaringan prasarana lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan berupa perahu yang berfungsi sebagai jembatan penyeberangan dari desa/kelurahan di sepanjang sisi sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Blora menuju ke desa di seberang sungai yang merupakan wilayah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengembangan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggara perkeretaapian komuter, *dry port*, terminal barang, serta konservasi rel mati.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

BTS yang ada di wilayah kabupaten masih berupa menara tunggal yang penggunaannya hanya dilakukan oleh 1 (satu) operator.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wilayah Sungai Bengawan Solo merupakan wilayah sungai antar provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Rencana pengelolaan mengacu pada pola dan rencana pengelolaan wilayah sungai yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b Cagar Budaya Lainnya meliputi:

1. Bangunan Dinas Kesehatan Blora di Perkotaan Blora;
2. Bangunan GKJ Blora di Perkotaan Blora;
3. Bangunan Kodim Blora di Perkotaan Blora;
4. Bangunan Koramil Cepu di Perkotaan Cepu;
5. Bangunan Penggadaian Cepu di Perkotaan Cepu;
6. Bangunan Penggadaian Ngawen di Kecamatan Ngawen;
7. Bangunan Polsek Cepu di Perkotaan Cepu;
8. Bangunan Polsek Ngawen di Kecamatan Ngawen.
9. Bangunan RST Blora di Perkotaan Blora;
10. Bangunan RSUD Blora di Perkotaan Blora;
11. Bangunan Rumah Tinggal di Perkotaan Blora;
12. Bangunan SMP N 1 blora di Perkotaan Blora;
13. Bangunan Stasiun Cepu di Perkotaan Blora;
14. Batu Yoni/Situs Bengir di Kecamatan Tunjungan;
15. Bekas Stasiun Blora di Perkotaan Blora;
16. Depo Traksi Perhutani Cepu Perkotaan Cepu;
17. Gadean Ngawen, terletak di Kecamatan Ngawen, peninggalan berupa Rumah Pegadaian Ngawen
18. Gedung Pertemuan Migas Cepu di Perkotaan Cepu;
19. Kantor Pos Cepu di Perkotaan Cepu;
20. Kelenteng Hok Tik Bio di Perkotaan Blora;
21. Kompleks Makam Bupati Blora di Perkotaan Blora;
22. Komunitas Samin Desa Sumber-Kradenan
23. Makam Jati Kusumo dan Jati Swara Kecamatan Jiken;
24. Makam Sunan Pojok di perkotaan Blora;

25. Makam K H. Abdul Kohar, Desa Ngampel, Kecamatan Blora, peninggalan berupa Makam K H Abdul Kohar, seorang penyebar Agama Islam di wilayah Blora
26. Makam Maling Genthiri Desa Kawengan, Kecamatan Jepon, peninggalan berupa seorang Tokoh sakti yang senang menolong masyarakat;
27. Makam Ngadipurwa Desa Ngadipurwa, Kecamatan Blora, peninggalan berupa Makam Bupati Blora Tempo dulu
28. Makam Pocut Meuerah Intan
29. Makam Purwosuci Kecamatan Kedungtuban;
30. Makam Purwosuci, Dukuh Purwosuci, Desa Ngraho, Kecamatan Kedungtuban Makam tokoh pada masa Pajang.
31. Makam Santri Pitu Kecamatan Cepu;
32. Makam Santri Songo Kecamatan Cepu;
33. Makam Sunan Pojok Perkotaan Blora;
34. Masjid Baitul Nur di Perkotaan Blora;
35. Masjid Jami'baiturrohman di Perkotaan Blora;
36. Cagar Budaya Masjid Ngadipuro
37. Masjid Baitunnur Alon-alon Barat Blora, peninggalan berupa Masjid Kuno abad 17
38. Monumen Kendaraan PU kuno di Perkotaan Cepu;
39. Perumahan Migas di Perkotaan Cepu;
40. Pesanggrahan Sinderan di Perkotaan Blora;
41. Pipi Tangga/Situs Getas Kecamatan Kradenan;
42. Punden Janjang, berada di Desa Janjang Kecamatan Jiken, merupakan tempat dimakamkannya tiga tokoh yang dikenal masyarakat sebagai makam Eyang Jati Kusumo, Eyang Jatiswara dan makam Rondokuning. Punden berada dilereng atas perbukitan dengan luas areal sekitar 1 ha
43. Rumah Gedung Bappeda, Jalan Pemuda Blora
44. Rumah Kantor Kodim
45. Rumah Sakit Migas Cepu di Perkotaan Cepu;

46. Rumah Tinggal Cina Cepu di Perkotaan Cepu, Rumah Tinggal Cina Blora di Perkotaan Blora dan Rumah Tinggal Cina Berarsitektur Kolonial di Blora di Perkotaan Blora;
47. Rumah Tinggal Perum Migas Cepu di Perkotaan Cepu;
48. Rumah TPK Perhutani Banjarwaru Ngawen di Kecamatan Ngawen;
49. SDN III Cepu di Perkotaan Cepu;

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (3)

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Aliran sungai tersebut juga digunakan sebagai salah satu sumber air bersih di Kecamatan Kradenan, Kecamatan Kedungtuban, dan Kecamatan Cepu.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berupa arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka sedang lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Ayat (2)

Indikasi program utama jangka sedang lima tahunan berupa petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berupa ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten berupa ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ketentuan perizinan berupa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ketentuan insentif dan disinsentif berupa perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 75

Arahan sanksi berupa arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 17

JARINGAN JALAN KOREKTOR

Nomor Ruas	Nama Ruas		Status
	Pangkal	Ujung	
1	Ngumbul	Pelemsengir	Jalan kabupaten
2	Ketileng	Ngumbul	Jalan kabupaten
3	Kunduran	Goaterawang	Jalan kabupaten
4	Trembulrejo	Plumbon	Jalan kabupaten
5	Doplang	Kunduran	Jalan kabupaten
6	Doplang	Jati	Jalan kabupaten
7	Jati	Jegong	Jalan kabupaten
8	Jegong	Kemadoh	Jalan kabupaten
9	Kemadoh	Bangklean	Jalan kabupaten
10	Wulung	Klatak	Jalan kabupaten
11	Tambahrejo	Tunjungan	Jalan kabupaten
12	Tunjungan	Nglangitan	Jalan kabupaten
13	Medang	Nglangitan	Jalan kabupaten
14	Maguan	Tunjungan	Jalan kabupaten
15	Tawangrejo	Karangtalun	Jalan kabupaten
16	Karangtalun	Banjarejo	Jalan kabupaten
17	Kamolan	Banjarejo	Jalan kabupaten
18	Keser	Nglangitan	Jalan kabupaten
19	Nglangitan	Blora	Jalan kabupaten
20	Kaliwangan	Pakis	Jalan kabupaten
21	Kalwangan	Kamolan	Jalan kabupaten
22	Pakis	Pelem	Jalan kabupaten
23	Pelem	Jomblang	Jalan kabupaten
24	Pelem	Kamolan	Jalan kabupaten
25	Kamolan	Klopoduwur	Jalan kabupaten
26	Klopodwur	Ngliron	Jalan kabupaten
27	Ngliron	Kalisari	Jalan kabupaten
28	Kalisari	Wulung	Jalan kabupaten
29	Randublatung	Getas	Jalan kabupaten
30	Getas	Bts. Kab. Ngawi	Jalan kabupaten
31	Randublatung	Pilang	Jalan kabupaten
32	Pilang	Menden	Jalan kabupaten
33	Petin	Sumber	Jalan kabupaten
34	Sumber	Balong	Jalan kabupaten
35	Balong	Menden	Jalan kabupaten
36	Jatirejo	Medang	Jalan kabupaten
37	Seso	Jatirejo	Jalan kabupaten
38	Jatirejo	Soka	Jalan kabupaten
39	Soka	Bts.Kab.Rembang	Jalan kabupaten
40	Jepon	Karang	Jalan kabupaten
41	Karang	Bogorejo	Jalan kabupaten
42	Bogorejo	Jambetelu	Jalan kabupaten

Nomor Ruas	Nama Ruas		Status
	Pangkal	Ujung	
43	Kedung tuban	Ketuan	Jalan kabupaten
44	Menden	Ketuan	Jalan kabupaten
45	Ketuan	Panolan	Jalan kabupaten
46	Goaterawang	Ketileng	Jalan kabupaten
47	Ngawen	Karangtalun	Jalan kabupaten
48	Ketileng	Todanan	Jalan kabupaten
49	Doglik	Goaterawang	Jalan kabupaten
50	Bogorejo	Singonegoro	Jalan kabupaten
51	Genjahan	Turirejo	Jalan kabupaten
52	Jepon	Turirejo	Jalan kabupaten
53	Turirejo	Sumurboto	Jalan kabupaten
54	Turirejo	Bangsri	Jalan kabupaten
55	Seso	Sumurboto	Jalan kabupaten
56	Pakis	Bangsri	Jalan kabupaten
57	Bangkle	Pakis	Jalan kabupaten
58	Karangjati	Bangkle	Jalan kabupaten
59	Tempel	Jiworejo	Jalan kabupaten
60	Jiworejo	Singonegoro	Jalan kabupaten
61	Plumbon	Rowobungkul	Jalan kabupaten
62	Rowobungkul	Kemiri	Jalan kabupaten
63	Kemiri	Sonokidul	Jalan kabupaten
64	Tamanrejo	Kunden	Jalan kabupaten
65	Mulyorejo	Ngloram	Jalan kabupaten
66	Tambaksari	Puledagel	Jalan kabupaten
67	Nglanjuk	Kapuan	Jalan kabupaten
68	Ngroto	Gianti	Jalan kabupaten
69	Sambong	Ngroto	Jalan kabupaten
70	Puledagel	Karang	Jalan kabupaten
71	Bacem	Karang	Jalan kabupaten
72	Soko	Karang	Jalan kabupaten
73	Cabak	Bleboh	Jalan kabupaten
74	Menden	Megeri	Jalan kabupaten
75	Getas	Megeri	Jalan kabupaten
76	Rowobungkul	Banjarejo	Jalan kabupaten
77	Japah	Kalinas	Jalan kabupaten
78	Dalangan	Bedingin	Jalan kabupaten
79	Bedingin	Kedungbacin	Jalan kabupaten
80	Jalan RA Kartini		Jalan kabupaten
81	Jalan TMP		Jalan kabupaten
82	Jalan Tentara Pelajar		Jalan kabupaten
83	Jalan Gunung Sindoro		Jalan kabupaten
84	Jalan Gunung Sumbing		Jalan kabupaten
85	Jalan Gunung Lawu		Jalan kabupaten
86	Jalan Rajawali		Jalan kabupaten
87	Jalan dr. Sutomo		Jalan kabupaten

Nomor Ruas	Nama Ruas		Status
	Pangkal	Ujung	
88	Jalan Gunung Wilis		Jalan kabupaten
89	Jalan Gunung Slamet		Jalan kabupaten
90	Jalan Agil Kusumodiyo		Jalan kabupaten
91	Jalan KH Ahmad Dahlan		Jalan kabupaten
92	Jalan Abu Umar		Jalan kabupaten
93	Jalan Halmahera		Jalan kabupaten
94	Jalan Nusantara		Jalan kabupaten
95	Jalan Mr. Iskandar		Jalan kabupaten
96	Jalan Sumodarsono		Jalan kabupaten
97	Jalan Arumdalu		Jalan kabupaten
98	Jalan Sudarman		Jalan kabupaten
99	Jalan Gunandar		Jalan kabupaten
100	Jalan Kolonel Sunandar		Jalan kabupaten
101	Jalan Reksodiputro		Jalan kabupaten
102	Jalan Maluku		Jalan kabupaten
103	Jalan Sumbawa		Jalan kabupaten
104	Jalan Bhayangkara		Jalan kabupaten
105	Jalan Kenanga		Jalan kabupaten
106	Jalan Pahlawan		Jalan kabupaten
107	Jalan Vyatra		Jalan kabupaten
108	Jalan Sorogo		Jalan kabupaten
109	Jalan Gajah Mada		Jalan kabupaten
110	Jalan Giyanti		Jalan kabupaten
111	Jalan Stasiun Kota		Jalan kabupaten
112	Jalan Diponegoro		Jalan kabupaten
113	Jalan Pramuka		Jalan kabupaten
114	Jalan Tuk Buntung		Jalan kabupaten
115	Jalan Nglajo		Jalan kabupaten
116	Jalan Taman Bahagia		Jalan kabupaten
117	Jalan Hayam Wuruk		Jalan kabupaten
118	Jalan Diponegoro I		Jalan kabupaten
119	Jalan Diponegoro II		Jalan kabupaten
120	Jalan Aryo Jipang		Jalan kabupaten
121	Jalan Diponegoro III		Jalan kabupaten
122	Jalan Taman Siswa		Jalan kabupaten
123	Jalan Pasar		Jalan kabupaten
124	Jalan Ngareng		Jalan kabupaten
125	Jalan Ronggolawe		Jalan kabupaten
126	Ngloram	Sidorejo	Jalan kabupaten
127	Ngloram	Jipang	Jalan kabupaten
128	Nglanjuk	Kapuan	Jalan kabupaten
129	Panolan	Klagen	Jalan kabupaten
130	Japah	Tunjungan	Jalan kabupaten

Nomor Ruas	Nama Ruas		Status
	Pangkal	Ujung	
131	Temurejo	Gempolrejo	Jalan kabupaten
132	Kaliwangan	Buluroto	Jalan kabupaten
133	Gabus	Buluroto	Jalan kabupaten
134	Buluroto	Sendangwungu	Jalan kabupaten
135	Bogorejo	Ketringan	Jalan kabupaten
136	Badong	Kenduruan	Jalan kabupaten
137	Ngumbul	Sonokulon	Jalan kabupaten
138	Kediren	Sumberejo	Jalan kabupaten
139	Jl. Gor		Jalan kabupaten
140	Kedungtuban	Galuk	Jalan kabupaten

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

DJOKO NUGROHO

SISTEM JARINGAN IRIGASI

NO URUT	NAMA DAERAH IRIGASI
1	DAERAH IRIGASI BLEBOH
2	DAERAH IRIGASI BOGEM
3	DAERAH IRIGASI CABEAN
4	DAERAH IRIGASI CIGROK
5	DAERAH IRIGASI DUMPUL
6	DAERAH IRIGASI GABUS
7	DAERAH IRIGASI GAYAM
8	DAERAH IRIGASI GEMBLEB
9	DAERAH IRIGASI GENDONGAN
10	DAERAH IRIGASI GLAGAHAN
11	DAERAH IRIGASI GLEMPO
12	DAERAH IRIGASI GONDEL
13	DAERAH IRIGASI GRENEG
14	DAERAH IRIGASI GUWOLANDAK
15	DAERAH IRIGASI JAGONG
16	DAERAH IRIGASI JETAKWANGER
17	DAERAH IRIGASI JIKEN
18	DAERAH IRIGASI JIPANG
19	DAERAH IRIGASI KAJENGAN
20	DAERAH IRIGASI KARANG GENENG 1 & 2
21	DAERAH IRIGASI KEDUNGREJO
22	DAERAH IRIGASI KELIR TD & KD
23	DAERAH IRIGASI KEMIRI
24	DAERAH IRIGASI KETILENG
25	DAERAH IRIGASI KIDANGAN
26	DAERAH IRIGASI KULUR
27	DAERAH IRIGASI L E G O
28	DAERAH IRIGASI LAWUNGAN
29	DAERAH IRIGASI LEDOK
30	DAERAH IRIGASI MEDALEM
31	DAERAH IRIGASI MURSAPA
32	DAERAH IRIGASI NGAWENOMBO
33	DAERAH IRIGASI NGLEBUR
34	DAERAH IRIGASI NGLUNGER
35	DAERAH IRIGASI NGUMPUT
36	DAERAH IRIGASI PALON
37	DAERAH IRIGASI PANOLAN I
38	DAERAH IRIGASI PATIYAN
39	DAERAH IRIGASI PELEM SENGIR
40	DAERAH IRIGASI PESANTREN

41	DAERAH IRIGASI SEMAMBIT
42	DAERAH IRIGASI SIDOREJO II
43	DAERAH IRIGASI SUKOREJO
44	DAERAH IRIGASI SUMBEREJO
45	DAERAH IRIGASI SUMBEREJO II
46	DAERAH IRIGASI TEMPEL 1
47	DAERAH IRIGASI TEMPURAN
48	DAERAH IRIGASI TEMPUREJO
49	DAERAH IRIGASI WADUK BRUK
50	DAERAH IRIGASI WANUTENGAH
51	DAERAH IRIGASI WATES DOLOK
52	DAERAH IRIGASI WATULUMBUNG
53	DAERAH IRIGASI WATUMALANG
54	DAERAH IRIGASI B R U K
55	DAERAH IRIGASI BANGUAN
56	DAERAH IRIGASI BANYUBANG
57	DAERAH IRIGASI BEDINGIN
58	DAERAH IRIGASI BEDUK
59	DAERAH IRIGASI BERAN
60	DAERAH IRIGASI BETET
61	DAERAH IRIGASI BICAK
62	DAERAH IRIGASI BRADAK
63	DAERAH IRIGASI COKROWATI
64	DAERAH IRIGASI CUMPLENG
65	DAERAH IRIGASI CUNGKUP
66	DAERAH IRIGASI DRINGO
67	DAERAH IRIGASI GADON
68	DAERAH IRIGASI GADU I - II
69	DAERAH IRIGASI GENDONGAN
70	DAERAH IRIGASI GENENG
71	DAERAH IRIGASI GIYANTI
72	DAERAH IRIGASI J O H O
73	DAERAH IRIGASI J U G O
74	DAERAH IRIGASI JANJANG I & II
75	DAERAH IRIGASI JEMBANGAN
76	DAERAH IRIGASI JERUK
77	DAERAH IRIGASI KALI UNGKAL
78	DAERAH IRIGASI KALISURU
79	DAERAH IRIGASI KALITENGAH
80	DAERAH IRIGASI KALIWEDI
81	DAERAH IRIGASI KAMOLAN
82	DAERAH IRIGASI KARANG TAWANG
83	DAERAH IRIGASI KARANGANYAR
84	DAERAH IRIGASI KARANGANYAR
85	DAERAH IRIGASI KATESAN
86	DAERAH IRIGASI KEDAWUNG
87	DAERAH IRIGASI KEDUNG BANGGI
88	DAERAH IRIGASI KEDUNG BULUS
89	DAERAH IRIGASI KEDUNG BUNDER

90	DAERAH IRIGASI KEDUNG EMBUT
91	DAERAH IRIGASI KEDUNG PRAHU
92	DAERAH IRIGASI KEDUNGLO
93	DAERAH IRIGASI KEDUNGSARI
94	DAERAH IRIGASI KEMLOKO
95	DAERAH IRIGASI KEPOH
96	DAERAH IRIGASI KLAMPOK
97	DAERAH IRIGASI KLAMPOK 2
98	DAERAH IRIGASI KROCOK
99	DAERAH IRIGASI KUNDI
100	DAERAH IRIGASI LEDOK
101	DAERAH IRIGASI MENDEN
102	DAERAH IRIGASI NGLANJUK
103	DAERAH IRIGASI NGLAROH
104	DAERAH IRIGASI NGLAROH GUNUNG
105	DAERAH IRIGASI NGLENGKIR
106	DAERAH IRIGASI NGRANDU
107	DAERAH IRIGASI PELEM PID
108	DAERAH IRIGASI PENGILON
109	DAERAH IRIGASI POHGESIK
110	DAERAH IRIGASI POHRENDENG
111	DAERAH IRIGASI PRANTAAN
112	DAERAH IRIGASI RONDOKUNING
113	DAERAH IRIGASI SAMBENG
114	DAERAH IRIGASI SAMBONG
115	DAERAH IRIGASI SARIMULYO
116	DAERAH IRIGASI SENDANG
117	DAERAH IRIGASI SENDANG REJO II
118	DAERAH IRIGASI SENDANGREJO I
119	DAERAH IRIGASI SIDOREJO I
120	DAERAH IRIGASI SINGONEGORO
121	DAERAH IRIGASI SONOREJO I
122	DAERAH IRIGASI SONOREJO II
123	DAERAH IRIGASI SUMBERPITU
124	DAERAH IRIGASI TAMBAKROMO
125	DAERAH IRIGASI TAMBI
126	DAERAH IRIGASI TAWANG
127	DAERAH IRIGASI TEMENGENG
128	DAERAH IRIGASI TEPUS
129	DAERAH IRIGASI W A L I
130	DAERAH IRIGASI W U N I
131	DAERAH IRIGASI WATULUNYU
132	DAERAH IRIGASI WUKIRSARI I&II
133	DAERAH IRIGASI WULOH

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

DJOKO NUGROHO

KAWASAN KHUSUS BERUPA DESA TERTINGGAL

No.	Kode	Kecamatan	Kode	Desa	Keterangan
1	33.16.01	Jati	33.16.01.2001	Bangkleyan	Tertinggal
			33.16.01.2002	Gempol	Sangat Tertinggal
			33.16.01.2003	Kepoh	Sangat Tertinggal
			33.16.01.2005	Jegong	Tertinggal
			33.16.01.2010	Randulawang	Tertinggal
			33.16.01.2012	Pengkoljagong	Tertinggal
2	33.16.02	Randublatung	33.16.02.2001	Tlogotuwung	Sangat Tertinggal
			33.16.02.2002	Bodeh	Sangat Tertinggal
			33.16.02.2003	Gembyungan	Tertinggal
			33.16.02.2013	Bekutuk	Tertinggal
			33.16.02.2014	Plosorejo	Tertinggal
			33.16.02.2015	Jeruk	Tertinggal
			33.16.02.2016	Tanggal	Sangat Tertinggal
			33.16.02.2017	Kalisari	Tertinggal
			33.16.02.2018	Ngliron	Sangat Tertinggal
3	33.16.03	Kradenan	33.16.03.2001	Megeri	Tertinggal
			33.16.03.2002	Nglebak	Tertinggal
			33.16.03.2003	Getas	Tertinggal
			33.16.03.2004	Nginggil	Tertinggal
			33.16.03.2005	Ngrawoh	Tertinggal
			33.16.03.2008	Mojorembun	Tertinggal
			33.16.03.2010	Medalem	Tertinggal
4	33.16.04	Kedungtuban	33.16.04.2001	Gondel	Tertinggal
			33.16.04.2003	Jimbung	Tertinggal
			33.16.04.2004	Panolan	Tertinggal
			33.16.04.2005	Klagen	Tertinggal
			33.16.04.2006	Kemantren	Tertinggal
			33.16.04.2010	Tanjung	Tertinggal
			33.16.04.2012	Bajo	Tertinggal
			33.16.04.2013	Nglandeyan	Sangat Tertinggal
			33.16.04.2014	Kalen	Sangat Tertinggal
			33.16.04.2015	Ngraho	Tertinggal
			33.16.04.2016	Kedungtuban	Tertinggal
			33.16.04.2017	Galuk	Sangat Tertinggal

No.	Kode	Kecamatan	Kode	Desa	Keterangan
5	33.16.05	Cepu	33.16.05.2001	Gadon	Tertinggal
			33.16.05.2002	Ngloram	Tertinggal
			33.16.05.2003	Cabean	Tertinggal
			33.16.05.2005	Jipang	Tertinggal
			33.16.05.2006	Getas	Tertinggal
			33.16.05.2007	Sumberpitu	Tertinggal
			33.16.05.2008	Kentong	Tertinggal
			33.16.05.2009	Mernung	Tertinggal
6	33.16.06	Sambong	33.16.06.2001	Temengeng	Sangat Tertinggal
			33.16.06.2002	Sambongrejo	Sangat Tertinggal
			33.16.06.2004	Sambong	Tertinggal
			33.16.06.2006	Gagakan	Sangat Tertinggal
			33.16.06.2007	Biting	Tertinggal
			33.16.06.2008	Brabowan	Tertinggal
			33.16.06.2009	Ledok	Tertinggal
			33.16.06.2010	Giyanti	Sangat Tertinggal
7	33.16.07	Jiken	33.16.07.2001	Nglobo	Tertinggal
			33.16.07.2002	Cabak	Tertinggal
			33.16.07.2004	Janjang	Tertinggal
			33.16.07.2006	Ketringan	Tertinggal
			33.16.07.2007	Singonegoro	Tertinggal
			33.16.07.2010	Jiworejo	Tertinggal
			33.16.07.2011	Bangoan	Tertinggal
8	33.16.08	Jepon	33.16.08.2001	Blungun	Tertinggal
			33.16.08.2002	Semanggi	Tertinggal
			33.16.08.2003	Ngampon	Tertinggal
			33.16.08.2004	Jomblang	Tertinggal
			33.16.08.2005	Palon	Tertinggal
			33.16.08.2006	Bangsri	Tertinggal
			33.16.08.2007	Sumurboto	Tertinggal
			33.16.08.2011	Kemiri	Tertinggal
			33.16.08.2018	Kawengan	Tertinggal
			33.16.08.2022	Bacem	Tertinggal
			33.16.08.2023	Jatirejo	Tertinggal
			33.16.08.2024	Soko	Tertinggal
			33.16.08.2025	Waru	Tertinggal
9	33.16.09	Blora	33.16.09.2001	Jepangrejo	Tertinggal
			33.16.09.2003	Pelem	Tertinggal
			33.16.09.2004	Purworejo	Tertinggal

No.	Kode	Kecamatan	Kode	Desa	Keterangan
			33.16.09.2005	Andongrejo	Tertinggal
			33.16.09.2007	Jejeruk	Tertinggal
			33.16.09.2019	Temurejo	Tertinggal
			33.16.09.2020	Tempurejo	Tertinggal
			33.16.09.2026	Tempuran	Tertinggal
			33.16.09.2028	Ngampel	Tertinggal
10	33.16.10	Tunjungan	33.16.10.2011	Kedungrejo	Tertinggal
			33.16.10.2013	Nglangitan	Tertinggal
			33.16.10.2015	Sitirejo	Tertinggal
			33.16.10.2006	Sukorejo	Tertinggal
			33.16.10.2008	Kalangan	Tertinggal
			33.16.10.2001	Tawangrejo	Tertinggal
			33.16.10.2012	Gempolrejo	Tertinggal
			33.16.10.2009	Sambongrejo	Tertinggal
			33.16.10.2002	Kedungringin	Tertinggal
			33.16.10.2007	Tambahrejo	Tertinggal
			33.16.10.2005	Tutup	Tertinggal
			33.16.10.2004	Tamanrejo	Tertinggal
11	33.16.11	Banjarejo	33.16.11.2001	Jatisari	Tertinggal
			33.16.11.2002	Jatiklampok	Sangat Tertinggal
			33.16.11.2003	Klopoduwur	Tertinggal
			33.16.11.2004	Sidomulyo	Tertinggal
			33.16.11.2005	Balongsari	Tertinggal
			33.16.11.2006	Bacem	Tertinggal
			33.16.11.2007	Wonosemi	Tertinggal
			33.16.11.2008	Sendanggayam	Tertinggal
			33.16.11.2011	Sumberagung	Tertinggal
			33.16.11.2012	Gedongsari	Tertinggal
			33.16.11.2014	Balongrejo	Tertinggal
			33.16.11.2015	Karangtalun	Tertinggal
			33.16.11.2016	Kebonrejo	Sangat Tertinggal
			33.16.11.2017	Kembang	Tertinggal
			33.16.11.2018	Sembongin	Tertinggal
			33.16.11.2019	Plosorejo	Tertinggal
			33.16.11.2020	Buluroto	Tertinggal
12	33.16.12	Ngawen	33.16.12.2002	Gedebeg	Sangat Tertinggal
			33.16.12.2003	Sambonganyar	Sangat Tertinggal
			33.16.12.2004	Kendayaan	Sangat Tertinggal
			33.16.12.2005	Plumbon	Tertinggal
			33.16.12.2006	Bergolo	Sangat Tertinggal

No.	Kode	Kecamatan	Kode	Desa	Keterangan
			33.16.12.2008	Kedungsatriyan	Sangat Tertinggal
			33.16.12.2009	Karangtengah	Sangat Tertinggal
			33.16.12.2010	Jetakwanger	Sangat Tertinggal
			33.16.12.2011	Sumberejo	Sangat Tertinggal
			33.16.12.2012	Sendangagung	Sangat Tertinggal
			33.16.12.2015	Punggursugih	Tertinggal
			33.16.12.2019	Semawur	Sangat Tertinggal
			33.16.12.2020	Bradag	Sangat Tertinggal
			33.16.12.2021	Gotputuk	Sangat Tertinggal
			33.16.12.2025	Wantilung	Tertinggal
			33.16.12.2026	Bogowanti	Tertinggal
			33.16.12.2027	Sambongrejo	Tertinggal
			33.16.12.2028	Srigading	Sangat Tertinggal
			33.16.12.2029	Karangjong	Tertinggal
13	33.16.13	Kunduran	33.16.13.2001	Botoreco	Tertinggal
			33.16.13.2002	Buloh	Tertinggal
			33.16.13.2007	Cungkup	Tertinggal
			33.16.13.2008	Plosorejo	Tertinggal
			33.16.13.2010	Bakah	Tertinggal
			33.16.13.2011	Kalangrejo	Tertinggal
			33.16.13.2020	Bejirejo	Tertinggal
			33.16.13.2023	Balong	Tertinggal
			33.16.13.2024	Ngawenombo	Tertinggal
			33.16.13.2025	Sendangwates	Tertinggal
			33.16.13.2026	Kedungwaru	Tertinggal
14	33.16.14	Todanan	33.16.14.2016	Bicak	Tertinggal
			33.16.14.2021	Gondoriyo	Tertinggal
			33.16.14.2022	Kembang	Tertinggal
			33.16.14.2015	Wukirsari	Tertinggal
			33.16.14.2018	Karanganyar	Tertinggal
			33.16.14.2025	Kedungbacin	Tertinggal
			33.16.14.2003	Prigi	Tertinggal
			33.16.14.2020	Candi	Tertinggal
			33.16.14.2012	Ketileng	Tertinggal
			33.16.14.2002	Sambeng	Tertinggal
			33.16.14.2017	Sendang	Tertinggal
			33.16.14.2006	Sonokulon	Tertinggal
			33.16.14.2019	Dalangan	Tertinggal
			33.16.14.2010	Dringo	Tertinggal
			33.16.14.2008	Gunungan	Tertinggal
			33.16.14.2009	Kajengan	Tertinggal

No.	Kode	Kecamatan	Kode	Desa	Keterangan
15	33.16.15	Bogorejo	33.16.15.2002	Sarirejo	Sangat Tertinggal
			33.16.15.2005	Prantaan	Tertinggal
			33.16.15.2006	Jeruk	Sangat Tertinggal
			33.16.15.2007	Bogorejo	Tertinggal
			33.16.15.2008	Gembol	Tertinggal
			33.16.15.2010	Gayam	Tertinggal
			33.16.15.2011	Sendangrejo	Tertinggal
			33.16.15.2012	Gandu	Sangat Tertinggal
			33.16.15.2014	Jurangjero	Sangat Tertinggal
16	33.16.16	Japah	33.16.16.2001	Harjowinangun	Tertinggal
			33.16.16.2002	Tengger	Tertinggal
			33.16.16.2003	Krocok	Tertinggal
			33.16.16.2004	Ngapus	Tertinggal
			33.16.16.2005	Dologan	Tertinggal
			33.16.16.2006	Tlogowungu	Tertinggal
			33.16.16.2008	Beganjing	Tertinggal
			33.16.16.2011	Bogorejo	Tertinggal
			33.16.16.2012	Wotbakah	Tertinggal
			33.16.16.2014	Bogem	Tertinggal
			33.16.16.2015	Sumberejo	Tertinggal
			33.16.16.2016	Ngiyono	Tertinggal
			33.16.16.2017	Gaplokan	Tertinggal

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

DJOKO NUGROHO

MATRIKS INDIKASI PROGRAM UTAMA

INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KOTA

Latar Belakang	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APDB PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
PKW (PUSAT KEGIATAN WILAYAH)																		
PERLU Penguatan Peran dan Fungsi Perkotaan Cepu sebagai PKW	1	PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERKOTAAN CEPU	KOTA CEPU	600	250	250												BAPPEDA/ DPU
	2	PEMANTAPAN PUSAT PENGEMBANGAN WILAYAH (PPW)	KOTA CEPU			100												BAPPEDA / SETDA
	3	PENGEMBANGAN PUSAT INDUSTRI TEKNISI TINGGI	KOTA CEPU			200												BAPPEDA / SETDA
	4	PENGEMBANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN	KOTA CEPU		100													BAPPEDA /SETDA
	5	PENGEMBANGAN PUSAT TRANSPORTASI, KERETA API, BUS DAN UDARA	KOTA CEPU	50.000	20.000	20.000												PT. KAI
	6	PENGEMBANGAN PUSAT AGRO INDUSTRI DAN AGRO BISNIS	KOTA CEPU	500	2.000	7.000												DIPERTAN / Disperindag
	7	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AKOMODASI, WISATA	KOTA CEPU		500	7.000												DPPKKI
	8	PENGEMBANGAN PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA	KOTA CEPU		300	8.500												Disperindag
PKL (PUSAT KEGIATAN LOKAL)																		
PERLUNYA Penguatan Perkotaan Blora	1	PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG	KOTA		300	300												BAPPEDA /

INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KOTA

Latar Belakang	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APDB PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN		PERKOTAAN BLORA	BLORA															DPU
	2	PENGUATAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BLORA	KOTA BLORA			700												BAPPEDA / SETDA
	3	PENGEMBANGAN PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA	KOTA BLORA			4.500												BAPPEDA / Disperindag
	4	PENYUSUNAN RENCANA RINCI KAWASAN ALUN-ALUN DAN BANGUNAN BERSEJARAH	KOTA BLORA			350												BAPPEDA / DPU
	5	PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARAT	KOTA BLORA			6.500												DPPKKI
	6	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR	KOTA BLORA			15.000												DPU
	7	PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH	KOTA BLORA			500												BAPPEDA / SETDA
PKLp (PUSAT KEGIATAN Lokal promosi)																		
PERLUNYA PENGUATAN PERKOTAAN RANDUBLATUNG DAN KUNDURAN SEBAGAI PKLp	1	PENYUSUNAN KEMBALI RUTRK IKK	KAB. BLORA			500												BAPPEDA / DPU
	2	PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI PERKOTAAN RANDUBLATUNG DAN KUNDURAN	KAB. BLORA			2.500												BAPPEDA / SETDA
	3	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN DAN	KAB. BLORA			8.500												BAPPEDA / BPMPKB / DPU

INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KOTA

Latar Belakang	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APDB PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
		PERDESAAN																
	4	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KECAMATAN	KAB. BLORA			6.000												BAPPEDA / Disperindag
	5	PENGEMBANGAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN	KAB. BLORA	6.500	3.500	1.500												DIPERTAN
	6	PENGEMBANGAN PENGELOLAAN IRIGASI	KAB. BLORA		6.000	12.000												DPU
PPK (PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN)																		
PERLUNYA PENGUATAN PERKOTAAN JIKA (Jepon, Ngawen, Kedungtuban, Todanan, Banjarejo, Tunjungan, Japah, Bogorejo, Jiken dan Sambong) SEBAGAI PPK	1	PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG IKK	KAB. BLORA			2.000												BAPPEDA / DPU
	2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN	KAB. BLORA		4.500	800	1.400		400									BAPPEDA / DPU
	3	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAHAN KECAMATAN	KAB. BLORA			500												BAPPEDA / SETDA
	4	PENINGKATAN KETERKAITAN DESA - KOTA	KAB. BLORA			4.500			500									BAPPEDA / SETDA
	5	PENINGKATAN PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA	KAB. BLORA			16.000			1.500									BAPPEDA / Disperindag

INDIKASI PROGRAM SARANA WILAYAH

Latar Belakang	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APBD PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
SARANA PERHUBUNGAN																		
KURANGNYA MANAJEMEN TRANSPORTASI	1	PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM TRANSPORTASI	KAB. BLORA		250	300												BAPPEDA / DPPKKI
	2	PENYUSUNAN RPJM JALAN DAN JEMBATAN	KAB. BLORA			300												BAPPEDA / DPU
	3	PENYUSUNAN STRATEGI KELAYAKAN, DED JALAN LINGKAR	KAB. BLORA			300												BAPPEDA / DPPKKI
RUSAKNYA PRASARANA TERMINAL DAN SUB TERMINAL	4	PENINGKATAN TERMINAL KELAS A DAN SUB TERMINAL	KAB. BLORA			16.000												DPPKI
KURANGNYA PENGAMANAN REL KERETA API	5	PENGAMANAN DAN KONSERVASI JALAN REL KERETA API DAN SARANA PENDUKUNG SEMARANG – CEPU - SURABAYA	KAB. BLORA	12.000														PT. KAI
	6	PENINGKATAN JALAN KERETA API SEMARANG - CEPU	KAB. BLORA	6.000														PT. KAI
TELEKOMUNIKASI	7	PENYUSUNAN CELL PLAN DAN KONSEP ANTARA BERSAMA	KAB. BLORA															BAPPEDA / DPPKKI
KURANG TERTATANYA BTS	8	PENGEMBANGAN SARANA TELEKOMUNIKASI	KAB. BLORA	8.00						8.000								DPPKKI
BELUM TERPENUHINYA KEBUTUHAN TELP	9	PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI	KAB. BLORA	10.000						10.000								DPPKKI / PT. TELKOM
Peningkatan Kebutuhan terhadap kemudahan aksesibilitas kawasan	10	PENGEMBANGAN BANDAR UDARA NGLORAM	DESA NGLORAM, KECAMATAN BLORA	15.000	4.000	30.000												DPU / DPPKKI

INDIKASI PROGRAM SARANA WILAYAH

Latar Belakang	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APBD PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
SARANA PERHUBUNGAN																		
Peningkatan Kepadatan lalu lintas yang terjadi di Kota Blora	11	PEMBANGUNAN JALUR LINGKAR DALAM (INNER RINGROAD)	KOTA BLORA			50.000												DPU
	12	PEMBANGUNAN JALUR LINGKAR (OUTER ROAD)				75.000												DPU
	13	PEMBANGUNAN JALUR LINGKAR	- Kecamatan sambong dan Kecamatan kedungtuban - Kecamatan ngawen, banjarejo, blora, jepon, jiken			15.000												DPU
KONDISI JALAN YANG TIDAK MEMADAI	14	PENINGKATAN KUALITAS JALAN	Ruas jalan cepu-Blora-purwodadi-semarang-Ruas jalan jati-randublatung-kedungtuban	20.000	30.000													DPU
MENGATISIPASI PENGEMBANGAN WILAYAH DIMASA MENDATANG	15	PENINGKATAN FUNGSI JALAN	Ruas jalan randublatung-Blora, Ruas Jalan Randublatung-Kradenan, Ruas jalan Bogorejo-jepon	20.000	30.000													DPU
KEBUTUHAN AKAN KEMUDAHAN AKSESIBILITAS ANTAR WILAYAH (KAB BLORA DAN KAB BOJONEGORO)	16	PEMBANGUNAN JEMBATAN	Ds Sumber Pintu (Kecamatan cepu), Ds Ngroto (Kecamatan cepu)	50.000	30.000													DPU
TERDAPAT WILAYAH YANG BELUM TERJANGKAU OLEH JALUR TRAYEK ANGKUTAN UMUM	17	PENGADAAN JALUR TRAYEK BARU				4.000				5.000								DPPKKI
	18	BLORA 0 JEPON – BOGOREJO - TUBAN	Kabupaten Blora- KabupatenTuban							1.000								DPPKKI
	19	KUNDURAN – WIROSARI - TODANAN	Kabupaten Blora							1.000								DPPKKI
	20	RANDUBLATUNG - BANJAREJO	Kabupaten Blora							1.000								DPPKKI

INDIKASI PROGRAM SARANA WILAYAH

Latar Belakang	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APBD PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
SARANA PERHUBUNGAN																		
	21	BLORA – WULUNG (KECAMATAN RANDUBLATUNG)	Kabupaten Blora							2.500								DPPKKI
KURANGNYA SARANA TERMINAL	22	PEMBANGUNAN TERMINAL KABUPATEN TIPE C	Randublatung atau Kunduran		3.000	8.000												DPU
SARANA PENGAIRAN/IRIGASI																		
KURANGNYA PENGELOLAAN AIR	23	PENYUSUNAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	KAB. BLORA			500												BAPPEDA / DPU
	24	PENYUSUNAN RPJM IRIGASI	KAB. BLORA			250												BAPPEDA / DPU
(ENERGI)	25	PENGEMBANGAN JARINGAN LISTRIK SUTR, SUTT DAN SUTET	KAB. BLORA	8.000														PT. PLN
	26	PENGEMBANGAN SUMBER ENERGI ALTERNATIF, PLTS, MIKROHIDRO DAN BAYU	KAB. BLORA	4.000	1.500	500												DESDM
Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pengelolaan air	27	Penyuluhan pembuatan sumur resapan	Kabupaten Blora			100												DPU / BLH
Sistem jaringan pengairan tidak memadai untuk kegiatan pertanian	28	Pembangunan waduk/embung/bendungan dan pengembangan pompa air	Kecamatann: jati, Jiken, Jepon, Bogorejo, Blora, Tunjungan, banjarejo, Ngawen, Japan, kunduran, Todanan		50.000	500												DPU
	29	Optimalisasi air tanah dalam	Kecamatanamatan Randublatung			1.200												DPU / DESDM

INDIKASI PROGRAM SARANA WILAYAH

Latar Belakang	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APBD PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
SARANA PERHUBUNGAN																		
	30	Optimalisasi bendungan dan air tanah dalam	Kradenan, kedungtuban, Cepu, Sambong		3.000	1.500												DPU / DESDM
sistem jaringan pertanian tidak memadai untuk kebutuhan air baku perkotaan	31	Optimalisasi air tanah dalam	Kecamatan Randublatung, Kradenan, Kedungtuban, Cepu			1.000												DPU / DESDM
	32	Optimalisasi mata air	Kecamatan Sombong															DPU / DESDM
	33	Pengembangan air bendung/waduk sebagai sumber air bersih	Kecamatan Jiken, Jepon, Bogorejo, Blora, Tunjungan, Bnjarejo, Ngawen, jajah, Kunduran, todanan		60.000	6.000												DPU
Sistem jarinan pengairan yang tidak memadai untuk kebutuhan air pedesaan	34	pengembangan sistem sumur gali, penampung air hujan (PAH) dan terminal air	Kecamatan jati, randublatung, kradenan, kedungtuban, cepu, sambong, jiken, jepon, bogorejo, blora, tunjungan, banjarejo, ngawen, jajah, kunduran, todanan			2.000												DPU
	35	Pemeliharaan Sarana dan prasarana pengairan	Seluruh Daerah Irigasi (DI)			8.000												DPU
SARANA AIR BERSIH																		
Kekurangan air bersih pada musim kemarau	36	Pengadaan air bersih waduk yang bersumber dari Waduk Bentolo	Kecamatan Todanan	40.000	4.000													PDAM / DPU
Kekurangan air bersih	37	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air yang bersumber dari waduk	Waduk Greneng (Kecamatan Tunjungan), Waduk Bentolo (Kecamatanamatan Todanan)	40.000	4.000													PDAM / DPU
	38	pengembangan instalasi pengolahan air	Kecamatan: Jati, Sambong, Jiken, Jepon, Bogorejo, Tunjungan, Banajarejo, Jajah	20.000	15.000													PDAM / DPU
	39	Pemanfaatan sungai Bengawan Solo sebagai sumber air bersih	Kecamatan: Cepu, Sambong, Jiken dan Jepon	60.000														PDAM / DPU

INDIKASI PROGRAM SARANA WILAYAH

Latar Belakang	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APBD PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
SARANA PERHUBUNGAN																		
	40	Pengambilan air baku sumur dalam	Kecamatan Randublatung	20.000														PDAM / DPU
	41	Pengembangan dan pengelolaan sistem air bersih perdesaan	Seluruh Kecamatan	20.000	10.000	3.000												PDAM / DPU
SARANA PERSAMPAHAN																		
(DRAINASE)	42	PENYUSUNAN WATER PLAN DRAINASE	KAB. BLORA			3.000												BAPPEDA / DPU
SALURAN AIR HUJAN TIDAK LANCAR	43	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DRAINASE	KAB. BLORA		4.000	10.000												DPU
	44	MONITORING DAN EVALUASI	KAB. BLORA			500												DPU
(PERSAMPAHAN)	45	PENYUSUNAN WATER PLAN PENGELOLAAN SAMPAH	KAB. BLORA			300												BAPPEDA / DPU
KURANGNYA PELAYANAN PERSAMPAHAN	46	PENYUSUNAN STRATEGI KELAYAKAN PEMBANGUNAN LOKASI TPA	KAB. BLORA			600												DPU / BLH
	47	OPTIMALISASI KINERJA PELAYANAN PENGANGKUTAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH	KAB. BLORA			7.000		200										DPU
	48	PENGEMBANGAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	KAB. BLORA			15.000												DPU
Antisipasi pertumbuhan sampah di masa mendatang dan keterbatasan TPA yang ada	49	Pembangunan TPA baru	Kecamatan Randublatung			6.000												DPU
Kurangnya tempat penampungan sampah	50	Pembangunan TPS	Kecamatan Blora, Cepu, Kunduran, Ngawen, Pasar jepon dan Pasar cepu			3.000												DPU
SARANA PERDAGANGAN																		

INDIKASI PROGRAM SARANA WILAYAH

Latar Belakang	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APBD PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
SARANA PERHUBUNGAN																		
Kurangnya sarana perdagangan	51	Pembangunan pasar	Tersebar diseluruh Kecamatan			20.000												Disperindag
sarana perdagangan yang kurang memadai	52	Peningkatan kualitas sarana perdagangan	Pasar Induk blora			15.000												Disperindag
	53		Pasar Ngawen			10.000												
SARANA PENDIDIKAN																		
Kurangnya sarana pendidikan	54	Pembangunan TK / SD	Tersebar diseluruh Kecamatan			30.000												DISDIKPORA
	55	Pembangunan SLTP	Tersebar diseluruh Kecamatan			100.000												DISDIKPORA
	56	Pembangunan SMU	Tersebar diseluruh Kecamatan	100.000	10.000	2.000												DISDIKPORA
	57	Pembangunan Perguruang tinggi	Tersebar diseluruh Kecamatan	100.000	50.000													DISDIKPORA
SARANA KESEHATAN																		
Kurangnya Sarana dan Prasarana kesehatan	58	Pembangunan BKIA	Tersebar diseluruh Kecamatan		3.000	3.000												Dinas Kesehatan
	59	Pambangunan Apotik	Tersebar diseluruh Kecamatan															Dinas Kesehatan
	60	Pembangunan puskesmas	Kabupaten blora			6.000												Dinas Kesehatan
	61	Pembangunan puskesmas pembantu	Tersebar diseluruh Kecamatan			3.000												Dinas Kesehatan
	62	Puskemas keliling	Tersebar diseluruh Kecamatan			3.000												Dinas Kesehatan
	63	penyediaan dokter praktek	Tersebar diseluruh Kecamatan			4.000												Dinas Kesehatan

INDIKASI PROGRAM POLA RUANG

Latar Belakang/Pelindung	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APDB PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
KAWASAN LINDUNG																		
	1	Inventarisasi, penegasan dan penetapan kawasan lindung	KAB. BLORA			300												BLH
	2	Pemantauan dan pengendalian kawasan lindung	KAB. BLORA			400												BLH
	3	Pengelolaan DAS bendungan solo dan lusi	KAB. BLORA			60.000												BLH / DISHUT
Adanya penggunaan lahan di daerah sempadan sungai	4	Relokasi bangunan yang ada di daerah sempadan sungai	Daerah sempadan sungai			7.000												DPU/
Kawasan sempadan danau/waduk yang rawan terhadap gangguan lingkungan di sekitarnya	5	Reboisasi kawasan sekitar danau/waduk dengan jarak 50-100 m dan pasang tertinggi	"Waduk tempuran, Kecamatanamatan Blora. Waduk Greneng, Kecamatanamatan Tunjungan. Waduk Bentolo, Kecamatanamatan Todanan"			7.000												BLH/ DINAS KEHUTANAN
Kawasan sempadan danau/waduk yang rawan terhadap gangguan lingkungan di sekitarnya	6	Reboisasi kawasan sekitar mata air dengan jarak 200 m dari mata air	Seluruh mata air yang ada di Kabupaten Blora			1.500												BLH/ DINAS KEHUTANAN
KAWASAN BUDIDAYA																		
PERTANIAN																		
Kurangnya perhatian petani terhadap pengembangan pengolahan dan produksi pertanian	7	Pendidikan dan pelatihan petani	Kab. Blora			800				20								Dinas Pertanian
	8	Pelatihan dan revitalisasi kelompok tani	Kab. Blora		200	20												Dinas Pertanian
	9	Pembinaan dan penyuluhan agribisnis untuk pemuda tani	Kab. Blora		300	30												Dinas Pertanian
	10	Diklat usaha tani berbasis agribisnis	Kab. Blora		400	300												Dinas Pertanian
	11	Peningkatan wawasan petani dalam membaca muslim	Kab. Blora			500												Dinas Pertanian

INDIKASI PROGRAM POLA RUANG

Latar Belakang/Pelindung	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait		
				APBN	APDB PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015						
KAWASAN LINDUNG																				
	12	Pelatihan pengembangan pupuk organik/kompos	Kab. Blora			500												Dinas Pertanian		
	13	Pembenahan dan pemberdayaan KUD/koperasi lainnya	Kab. Blora			500												Disperindag		
	14	Pengembangan koperasi unit desa	Kab. Blora			1.500												Disperindag		
	15	Pelatihan keterampilan bercocok tanam/usaha tani komoditas unggulan	Kab. Blora			200												Dinas Pertanian		
	16	Pembentukan dan pelatihan penyuluhan pertanian swakarsa	Kab. Blora		100	200												Dinas Pertanian		
	17	penyuluhan budidaya dan manajemen kepada petani dan peternak	Kab. Blora		100	200												Dinas Pertanian		
	18	Pembinaan/pembentukan kelompok lumbung pangan	Kab. Blora		3.000	5.000												Dinas Pertanian		
	19	Pelatihan manajemen industri dan pertanian	Kab. Blora			300												Disperindag		
	20	Penyuluhan dan pelatihan efisiensi sistem permasalahan agribisnis bagi kelompok tani	Kab. Blora			300												Disperindag		
	21	Penyuluhan tentang manajemen distribusi dan pemasalah produk hasil pertanian	Kab. Blora			300												Disperindag		
Kurangnya sarana pengumpul hasil pertanian	22	Pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA) atau pembangunan sistem pengembangan agrobisnis terpadu (SPA)	luas 0,5 Ha Kecamatan Cepu	20.000	10.000	3.000												Disperindag		
	23	Penyusunan kebijakan Revitalisasi pertanian	KAB. BLORA			300												DIPERTAN		

INDIKASI PROGRAM POLA RUANG

Latar Belakang/Pelindung	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait	
				APBN	APDB PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015					
KAWASAN LINDUNG																			
	24	Pengembangan sawah baru	KAB. BLORA			3.000													DIPERTAN
	25	Penyusunan RTR kawasan agro forestry dan agro industri	KAB. BLORA			300													DIPERTAN / BAPPEDA
PERKEBUNAN	26	Penyusunan kebijakan Revitalisasi perkebunan	KAB. BLORA			300													DIPERTAN
	27	Pengembangan perkebunan rakyat	KAB. BLORA		3.000	5.000													DIPERTAN
	28	Pemanfaatan lahan – lahan sektor hutan	KAB. BLORA		3.000	3.000													DIPERTAN
PETERNAKAN	29	Penyusunan kebijakan peternakan	KAB. BLORA			300													DIPERTAN
	30	Penyusunan RTR sentra kawasan peternakan	KAB. BLORA			300													DIPERTAN
	31	Pengembangan sentra kawasan peternakan	KAB. BLORA			1.500													DIPERTAN
	32	Penetapan lokasi usaha peternakan	KAB. BLORA			500													DIPERTAN
	33	Penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan	KAB. BLORA			500													DIPERTAN
PARIWISATA	34	Penyusunan RIPPDA	KAB. BLORA			500													DPPKKI
	35	Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan wisata alam dan buatan	KAB. BLORA			3.000													DPPKKI
	36	Pengembangan wisata budaya	KAB. BLORA			3.000													DPPKKI
PERTAMBANGAN																			
	37	Penyusunan studi kelayakan potensi mineral dan minyak	KAB. BLORA		750	500													DESDM

INDIKASI PROGRAM POLA RUANG

Latar Belakang/Pelindung	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APDB PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
KAWASAN LINDUNG																		
	38	Pengembangan eksploitasi dan displotasi kawasan pertambangan dan migas	KAB. BLORA	150.000		30.000												DESDM
	39	Promosi dan kerja sama pengelolaan minerba	KAB. BLORA			750												DESDM
Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian	40	Penyuluhan/pendidikan bagi para penambangan	Kecamatan Todanan, Jiken, Jepoh, Japah, Tunjungan, Blora, Bogorejo, Randublatung, Kradenan, Jati, dan Sambong			100												DESDM
Adanya penambangan liar oleh masyarakat yang memiliki kontribusi yang cukup besar bagi PAD	41	Penertiban penambangan liar; batu Gamping	Kecamatan: Kradenan, Todanan, Bogorejo, Jepon			100												DESDM
	42	Pasir	cepu dan Kradenan			100												DESDM
	43	tanah lair/lempung	Ngawen, Bogojero dan Jepon			100												DESDM
	44	Sirtu	Ngawen			100												DESDM
	45	Phospat	Todanan			500												DESDM
Kurangnya kajian secara akademis tentang potensi bahan tambang	46	study kelayakan atau profil investasi tiap potensi bahan tambang																DESDM
PERMUKIMAN	47	Penyusunan RP4D	KAB. BLORA			400												DPU
	48	Penyusunan RTBL	KAB. BLORA			800												DPU
	49	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	KAB. BLORA			15.000												DPU
	50	Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan	KAB. BLORA			20.000												DPU
	51	Penguatan kelembagaan perumahan	KAB. BLORA			300												DPU

INDIKASI PROGRAM POLA RUANG

Latar Belakang/Pelindung	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APDB PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
KAWASAN LINDUNG																		
PERDAGANGAN DAN JASA	52	Penyusunan rencana penataan pasar dan kawasan perdagangan	KAB. BLORA			300												DIPERINDAG
	53	Revitalisasi pasar dan kawasan perdagangan	KAB. BLORA			8.000												DIPERINDAG
	54	Penataan dan pengendalian PKL	KAB. BLORA			3.000												DIPERINDAG
	55	Pengembangan pusat perdagangan modern	KAB. BLORA						18.000									DIPERINDAG
	56	Peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional	KAB. BLORA			2.000												
KEHUTANAN																		
Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan hutan	57	Penyuluhan/pendidikan bagi masyarakat yang mengelola hutan				200												Dinas Kehutanan
	58	Reboisasi kawasan hutan	Seluruh KPH di Kabupaten Blora	8.000														Dinas Kehutanan
SOSIAL																		
Kurangnya keterampilan kerja yang dimiliki masyarakat	59	Pembangunan Balai Lahan latihan Kerja	Kab. Blora			300												DPU
KESEHATAN																		
Kurangnya ketersediaannya tenaga medis yang terampil dalam mendeteksi penyakit	60	pelatihan terhadap tenaga medis dan pedesaan (perawat dan bidan)	Kab. Blora			200												Dinas Kesehatan
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat	61	Penyuluhan kepada masyarakat secara berkala	Kab. Blora			1.500												Dinas Kesehatan
Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak penggunaan kayu bakar sebagai energi rumah tangga	62	Penyuluhan kepada masyarakat secara berkala	Kab. Blora			1.500												Dinas Kesehatan

INDIKASI PROGRAM POLA RUANG																		
Latar Belakang/Pelindung	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APDB PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
KAWASAN LINDUNG																		
PERINDUSTRIAN																		
		Penyusunan RTR kawasan sentra industri	KAB. BLORA			300												BAPPEDA / DIPERINDAG
		Penyusunan RTR kawasan industri kecil	KAB. BLORA			300												BAPPEDA / DIPERINDAG
		Peningkatan infrastruktur kawasan sentra industri	KAB. BLORA	8.000		3.000			100.000									
Kurangnya sarana pengembangan kegiatan industri	63	Pembangunan kawasan industri: Kawasan industri pengolahan	Kecamatan Tujungan		200	200			80.000									DIPERINDAG
	64	Kawasan industri genteng press	Kecamatan Kedungtuban, Tunjungan, Todanan, Blora dan Jepon		200	200			20.000									DIPERINDAG
	65	Kawasan industri bahan tambang galian C	Ds Tinapan (Kecamatan Todanan), Ds Jurangrejo (Kecamatan Bogorejo)		200	200			20.000									DIPERINDAG
	66	Kawasan Industri minyak dan gas	Kecamatanamatan Jepon, cepu dan Kradenan	PM														DIPERINDAG

INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS																		
Latar Belakang/Pelindung	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APDB PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS DENGAN PUSAT EKONOMI	1	PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN AGRO INDUSTRI DAN AGRO FORESTRY	KAB. BLORA			300												BAPPEDA

INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS

Latar Belakang/Pelindung	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APDB PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
	2	SINKRONISASI KAWASAN STRATEGIS DENGAN RTRW KABUPATEN BLORA	KAB. BLORA			700												BAPPEDA
	3	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN	KAB. BLORA	20.000	30.000	100.000												DPU / SETDA
	4	PENGEMBANGAN SARANA PELAYANAN FASILITAS PUBLIK	KAB. BLORA			50.000												DPU
	5	PENATAAN KAWASAN PERDAGANGAN	KAB. BLORA			1.000												DIPERINDAG
	6	PENGEMBANGAN DENGAN TERBUKA HIJAU	KAB. BLORA			2.000												DPU
	7	PENGEMBANGAN DESA WISATA	KAB. BLORA		3.000	2.000												DPU
	8	PENYUSUNAN KTP2D	KAB. BLORA			1.500												
PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS SOSIAL BUDAYA	1	PENGELOLAAN KAWASAN ALUN-ALUN	KAB. BLORA			700												DPU
	2	PENGELOLAAN KAWASAN PERMUKIMAN SEDULUR SIKEP	KAB. BLORA		4.000	500												DPU / DISPORA
	3	OPTIMALISASI FUNGSI TAMAN KOTA BLORA DAN CEPU	KAB. BLORA			1.500												DPU
	4	PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN	KAB. BLORA			500												DPU
	5	PELESTARIAN BANGUNAN BERSEJARAH	KAB. BLORA			500												DPU
PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP	1	PENYUSUNAN STRATEGI KAWASAN KARS	KAB. BLORA			500												BLH / DISTAMBEN

INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS

Latar Belakang/Pelindung	No	Program	Lokasi	SUMBER PENDANAAN (Juta Rp)						2011-2015					2016-2020	2021-2025	2026-2031	Pihak Terkait
				APBN	APDB PROV	APBD KAB	HIBAH	PINJAMAN	MASY	2011	2012	2013	2014	2015				
	2	PENYUSUNAN STRATEGI DAS BENGAWAN SOLO DAN LUSI	KAB. BLORA	800														BAPPEDA / DPU
	3	PENYUSUNAN STRATEGI REHABILITASI LAHAN KRITIS DAN KONSERVASI	KAB. BLORA	700	500													DISHUT
	4	PENETAPAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN KARS	KAB. BLORA		3.500	1.500												BLH / DESDM
	5	REHABILITASI LAHAN KRITIS	KAB. BLORA	4.000	5.000	2.000												DISHUT
	6	REHABILITASI DAN KONSERVASI DAS BENGAWAN SOLO DAN LUSI	KAB. BLORA	10.000	7.000													DISHUT / BLH
PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS TEKNOLOGI TINGGI	1	PENYUSUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN MINERBA DAN MIGAS	KAB. BLORA			500												BAPPEDA / DESDM
	2	PENYUSUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN MIKROHIDRO DAN MIGAS	KAB. BLORA			800												BAPPEDA / DESDM
	3	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI MINERBA DAN MIGAS	KAB. BLORA			700												BAPPEDA / DESDM
	4	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MIKROHIDRO DAN MIGAS	KAB. BLORA	12.000		800												BAPPEDA / DESDM

BUPATI BLORA,

Cap. ttd.

DJOKO NUGROHO